Syaikh Salim Bin 'Ied-Al-Hilali

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah.

Bab 'Aqidah, Fiqih dan Akhlak
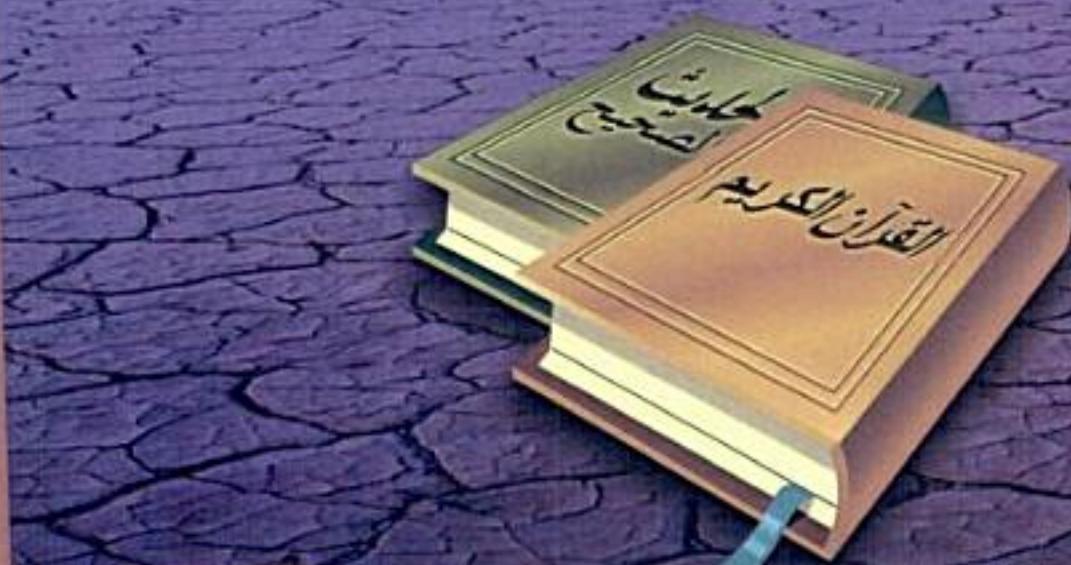
Jilid 3

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied
Ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / penulis, Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali ; penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari ; muraja'ah, team Pustaka Imam Asy-Syafi'i. --- Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
3 jil. ; 28 cm.

ISBN 979-3536-03-9 (no. jil. lengkap)
ISBN 979-3536-04-7 (jil.1)
ISBN 979-3536-25-X (jil.2)
ISBN 979-3536-29-2 (jil.3)

1. Islam – Ensiklopedi. I. Judul.
II. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.03

BAB AKHLAK:
ADAB

BAB AKHLAK:
***ISTI'DZAN* (ETIKA MEMINTA IZIN)**

BAB AKHLAK:
DO'A-DO'A

BAB AKHLAK:
AR RIQAAQ (KELEMBUTAN HATI)

BAB 'AQIDAH:
TAKDIR

BAB 'AQIDAH DAN FIQIH:
SUMPAH DAN NADZAR

BAB FIQIH:
***AL FARAA-IDH* (HARTA WARISAN)**

BAB FIQIH:
AL-HUDUUD

BAB FIQIH:
***DIYAAT* (TEBUSAN-TEBUSAN)**

BAB FIQIH DAN 'AQIDAH:
PERINTAH KEPADA ORANG-ORANG MURTAD AGAR BERTAUBAT

BAB FIQIH:
IKRAAH (PEMAKSAAN)

BAB AKHLAK:
TA'BIR (TAKWIL) MIMPI

BAB 'AQIDAH DAN AKHLAK:
FITAN (FITNAH-FITNAH)

BAB FIQIH DAN AKHLAK: HUKUM-HUKUM

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
NIKAH

NIKAH

469. HARAM MEMBUJANG DAN MENGEBIRI DIRI.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Maa-idah: 87).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Kami pergi berperang bersama Rasulullah ﷺ sedangkan kami tidak membawa serta kaum wanita. Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, sebaiknya kita mengebiri diri?' Namun, Rasulullah ﷺ melarang kami darinya."[1]

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menolak keinginan 'Utsman bin Mazh'un untuk membujang. Sekiranya beliau membolehkannya tentu saja kami telah mengebiri diri."[2]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "Tiga orang datang ke rumah isteri Nabi menanyakan tentang ibadah beliau ﷺ. Ketika dikabarkan kepada mereka sepertinya mereka menganggap amal mereka sedikit. Mereka berkata: 'Sangat jauh keadaan kita dengan Nabi ﷺ. Padahal Allah telah mengampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang?'

Salah seorang dari mereka berkata: 'Aku akan shalat malam terus-menerus.'

---

[1] HR. Al-Bukhari (5071).
[2] HR. Al-Bukhari (5073) dan Muslim (1402).

Satu lagi mengatakan: 'Aku akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berbuka.'

Satu lagi mengatakan: 'Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.'

Lalu datanglah Rasulullah ﷺ dan bersabda:

((أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.))

'Apakah kalian yang mengatakan begini dan begini? Sungguh demi Allah aku adalah orang yang lebih takut kepada Allah dan yang lebih bertakwa. Namun, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku shalat, aku tidur, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa membenci Sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.'"[3]

Kandungan Bab:

1. *Tabattul* adalah memutuskan tidak menikah (membujang) dan memutus segala kelezatannya lalu mengkhususkan diri beribadah. *Khishaa'* adalah mengikat alat kelamin dan mematikan fungsinya. Maksudnya adalah memandulkan fungsi alat kelamin yang bisa membangkitkan syahwat. Karena adanya syahwat akan mengganggu maksud *tabattul* (membujang).

2. Haram hukumnya *tabattul* dan *khishaa'*, karena dapat memutus garis keturunan. Padahal meneruskan garis keturunan adalah perkara yang dianjurkan dalam syari'at. Dan *khishaa'* juga dapat menyiksa dan merusak diri di samping dapat membahayakan dan bisa menyebabkan kematian. Perbuatan itu juga menghilangkan hakikat kejantanan, mengubah ciptaan Allah, kufur nikmat dan menyerupai kaum wanita.

3. Hadits-hadits bab di atas mengisyaratkan wajibnya menikah bagi yang sudah mampu.

4. Tidak ada hidup kependetaan atau kerahiban dalam Islam. Sebab siapa saja yang meninggalkan Sunnah Muhammad ﷺ yang lurus kepada kerahiban ala Nasrani berarti telah keluar dari Sunnah kepada bid'ah.

---

[3] HR. Al-Bukhari (5063) dan Muslim (1401).

470. HARAM MENIKAH TANPA WALI DAN DUA SAKSI YANG ADIL.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.))

"Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil, nikahnya bathil, nikahnya bathil. Jika sudah bercampur dengannya, maka mahar adalah hak si wanita karena sudah ia campuri. Jika kedua belah pihak berselisih, maka sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali."[4]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.))

"Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."[5]

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari ﵁, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.))

"Tidak sah pernikahan tanpa wali."[6]

---

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2083), at-Tirmidzi (1102), Ibnu Majah (1879), Ahmad (VI/47, 165-166), ad-Daraquthni (III/221), al-Baghawi (2262), Ibnu Hibban (4074), Ibnul Jarud (700), al-Hakim (II/168), al-Baihaqi (VII/105, 113, 124-125, 138) dan lainnya dari jalur Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagian ahli ilmu mencacatkan hadits ini dengan beberapa kecacatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah."

Silakan lihat kitab *al-Ihsaan* (IX/385-386) dan *at-Talkhiis al-Habiir* (III/157).

Sulaiman bin Musa tidaklah terpisah seorang diri, ada penyerta baginya, di antaranya adalah Ja'far bin Rabi'ah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2084), Ahmad (VI/66), al-Baihaqi (VII/106) dan Hajjah bin Arthah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1880), Ahmad (I/250) dan (VI/260), al-Baihaqi (VII/106, 106-107).

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hazm (IX/495), al-Baihaqi (VII/124-125), ad-Daraquthni (III/255-256) dan Ibnu Hibban (4075). Saya katakan: "Riwayat ini shahih."

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2085), at-Tirmidzi (1101), Ibnu Majah (1881), Ibnu Hibban (4077, 4078, 4083, 4090), Ibnul Jarud (701-704), ath-Thayalisi (523), ad-Daraquthni (III/218-219), al-Hakim (II/169, 170 dan 171), al-Baihaqi (VII/170 dan 109) dan lainnya dari jalur Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa ﵁.

Saya katakan: "Sanadnya shahih. Para ulama berselisih pendapat tentang hadits ini apakah *maushul* atau *mursal*? Pendapat yang paling kuat adalah hadits ini *maushul* sebagaimana yang telah ditegaskan oleh al-Bukhari dan at-Tirmidzi, *wallaahu a'lam*. Ada beberapa *syawahid* dari hadits Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, 'Ali bin Abi Thalib, Ibnu 'Umar dan 'Aisyah ﵃."

Kandungan Bab :

1. Nikah tanpa wali dan dua orang saksi adalah bathil (tidak sah) menurut Jumhur ulama.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (IX/41): "Dalam masalah ini yang berlaku adalah hadits Nabi: "Tidak sah nikah tanpa wali", demikian menurut mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi. Dan ini juga pendapat 'Umar, 'Ali, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Abbas, Abu Hurairah, 'Aisyah dan lainnya ﷺ.

Dan ini juga pendapat Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i, Qatadah, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dan lainnya.

Dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, 'Abdullah bin al-Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

Saya katakan: "Al-Hafizh Ibnu Hajar menukil dalam *Fat-hul Baari* (IX/187) dari Ibnul Mundzir ijma' Sahabat dalam masalah ini. Beliau berkata: "Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa tidak diketahui adanya Sahabat yang menyelisihinya."

2. *Ash-habur ra'yi* (para pengagung akal) mendukung pendapat mereka dengan alasan seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, diqiyaskan dengan jual beli. Karena seorang wanita berdiri sendiri dalam transaksi jual beli. Lalu mereka bawakan hadits-hadits yang mensyaratkan wali kepada para gadis yang masih kecil.

Saya katakan: "Alasan itu tertolak dengan hadits Ma'qil bin Yasar ﷺ, ia berkata: 'Aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki lalu ia menceraikannya. Sehingga ketika selesai masa 'iddahnya ia datang untuk meminangnya kembali. Aku katakan kepadanya: "Aku telah menikahkanmu dengannya, aku telah menyediakannya untukmu dan memuliakanmu tapi kamu malah menceraikannya. Kemudian engkau datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah, tidak, ia tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya. Padahal tidak ada masalah dengan laki-laki itu dan mantan isterinya itu juga ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini:

"Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka." (QS. Al-Baqarah: 232).

Kemudian Ma'qil berkata: 'Sekarang aku lakukan ya Rasulullah.' Maka Ma'qil pun menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki itu."[7]

---

[7] HR. Al-Bukhari (5130).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah* (IX/45): "Hadits ini merupakan dalil bahwa nikah tidak sah tanpa persetujuan wali. Kalau sekiranya si wanita punya kebebasan menikahkan dirinya sendiri, maka tak ada artinya wali itu menghalanginya. Dan larangan terhadap para wali juga tidak bermakna apabila ternyata si wanita dapat menikahkan dirinya sendiri."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/187): "Para ulama berselisih pendapat tentang persyaratan adanya wali dalam pernikahan. Jumhur ulama mengatakan wali adalah syarat. Mereka mengatakan: 'Pada asalnya seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.' Mereka berdalil dengan hadits di atas. Hadits tersebut merupakan dalil yang paling jelas menunjukkan persyaratan adanya wali. Kalaulah bukan syarat maka larangan dalam ayat 232 surat al-Baqarah di atas tidak ada maknanya. Karena kalaulah si wanita bisa menikahkan dirinya sendiri, maka ia tidak butuh persetujuan saudara laki-lakinya. Orang yang memegang kendali urusannya sendiri tidaklah bisa dikatakan bahwa ada orang lain yang menghalanginya dalam urusan tersebut."

Saya katakan: Hadits di atas membatalkan dan menolak qiyas tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar: "Akan tetapi hadits Ma'qil tersebut membatalkan qiyas ini."

Demikian pula hadits ini membatalkan pembedaan antara gadis kecil dengan wanita dewasa. Karena saudara perempuan Ma'qil bukanlah gadis kecil. Dengan demikian gugurlah qiyas yang bertentangan dengan nash-nash syar'i ini.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authaar* (VI/258): "Akan tetapi qiyas ini bathil berdasarkan hadits Ma'qil di atas."

Kedua rekan Abu Hanifah, yakni Ya'qub Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan cenderung kepada pendapat yang telah disepakati oleh ahli ilmu dari kalangan Sahabat رضي الله عنهم , yaitu tidak sah pernikahan tanpa wali.

Ath-Thahawi berkata dalam *Syarah Ma'aani al Aatsaar* (III/13): "Abu Yusuf رحمه الله dahulunya berpendapat bahwa seorang wanita boleh mengikat aqad pernikahannya sendiri tanpa harus ada persetujuan dari wali. Ia berkata: "Wali tidak berhak memprotes mahar yang kurang dari mahar standar." Namun kemudian ia meninggalkan pendapat ini dan beralih kepada pendapat: Tidak sah pernikahan tanpa wali.

Pendapatnya yang terakhir ini juga merupakan pendapat Muhammad bin al-Hasan رحمه الله, *wallaahu a'lam bish shawab.*"

3. Dalam sebuah riwayat dari Imam Malik disebutkan: "Jika ia adalah seorang wanita yang hina (pelacur misalnya), maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri atau menyuruh orang lain menikahkannya. Jika ia seorang wanita yang mulia maka tidaklah boleh."

Al-Baghawi berkata (IX/42): "Lafazh hadits berlaku umum untuk semua wanita tanpa terkecuali."

4. Al-Baghawi berkata (IX/42): "Sabda Nabi, "Jika ia telah mencampurinya maka ia berhak atas mahar" merupakan dalil bahwa persetubuhan yang terjadi karena ikatan yang masih syubhat mewajibkan adanya mahar standar, tidak ada sanksi hukum dan sahnya pernasaban."

5. Al-Baghawi berkata (IX/43): "Sabda Nabi: "Jika mereka berselisih maka hakim adalah wali bagi yang tidak ada wali baginya" ini menegaskan penjelasan kami bahwa seorang wanita tidak boleh secara langsung mengadakan aqad. Sebab kalaulah ia boleh mengadakan aqad tentunya keputusan diserahkan kepadanya bila wali tidak setuju, bukan kepada sultan. Ketidaksetujuan yang dimaksud di sini adalah ketidaksetujuan *'adhal* (yaitu yang disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 232 di atas[pent.]) bukan ketidaksetujuan *sabaq*. Karena apabila seorang wali menghalangi seorang wanita kawin lagi dengan mantan suaminya dan tidak ada wali lain yang sederajat dengannya maka perwalian diserahkan kepada sultan, bukan kepada wali jauh."

6. Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/188): "Dalam hadits Ma'qil disebutkan bahwa apabila wali menghalangi maka sultan tidak boleh menikahkannya kecuali setelah menyuruhnya untuk membatalkan penghalangan tersebut. Jika disetujui oleh si wali, maka itulah yang diharapkan jika tidak maka sultan boleh menikahkannya, *wallahu a'lam*."

7. Tidak sah aqad nikah hingga disaksikan oleh dua orang saksi yang adil saat pelaksanaan aqad, *wallaahu a'lam*.

8. Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya sebagaimana ia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.))

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya dan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri."[8]

---

[8] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1882), ad-Daraquthni (III/227), al-Baihaqi (VII/110) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwaaul Ghalil* (1841) selain perkataan: "Karena sesungguhnya wanita pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri." Al-Baihaqi, al-Azhim Abadi dan Syaikh al-Albani menegaskan bahwa perkataan tersebut mauquf dari perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه.

471. KERASNYA PENGHARAMAN NIKAH *TAHLIL*

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ melaknat *muhallil*[9] dan *muhallal lahu*[10].[11]

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

« أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. »

'Maukah kalian aku beritahu tentang kambing pejantan?' 'Tentu saja wahai Rasulullah!' sahut mereka. Rasul bersabda: 'Yaitu *muhallil*, Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*.'"[12]

Kandungan Bab :

1. Kerasnya pengharaman nikah *tahlil*. Karena biasanya laknat dijatuhkan atas perbuatan dosa besar.

At-Tirmidzi berkata: "Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu dari kalangan Sahabat, di antaranya adalah 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, 'Abdullah bin 'Umar dan lainnya.

Dan ini juga pendapat para fuqaha dari kalangan tabi'in serta pendapat yang dipilih oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

---

[9] *Muhallil* adalah seseorang yang menikahi wanita dengan tujuan menghalalkan wanita itu bagi suaminya yang telah menjatuhkan talaq tiga atasnya.

[10] *Muhallal lahu* adalah suami yang telah mentalak tiga isterinya lalu menyuruh orang lain dengan tujuan menghalalkannya untuk dirinya.

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1120), an-Nasa-i (VI/149), ad-Darimi (II/158), Ahmad (I/448 dan 462), al-Baihaqi (VII/208), Ibnu Abi Syaibah (IV/295) dari jalur Abu Qeis, dari Hudzail bin 'Abdurrahman, dari 'Abdullah bin Mas'ud.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnul Qaththan, Ibnu Daqiq al-Ied, al-Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya, dan benarlah yang mereka katakan."

Ada syawaahid dari hadits Abu Hurairah, 'Ali bin Abi Thalib, 'Abdullah bin 'Abbas dan Jabir.

[12] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1936), al-Hakim (II/198) dan al-Baihaqi (VII/208) dari jalur al-Laits bin Sa'ad ia berkata: "Telah berkata kepadaku Abu Mush'ab Musyarrih bin 'Ahan."

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena Musyarrih bin 'Ahan adalah perawi yang hasan haditsnya, oleh karena itu hadits ini dihasankan oleh 'Abdul Haq al-Asybili dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan benarlah kata mereka berdua."

2. Wanita yang telah ditalaq tiga tidak halal bagi suami yang telah mentalaqnya hingga ia menikah dengan laki-laki lain dan menyetubuhinya. Ia mencicipi madu laki-laki itu dan sebaliknya. Hubungan nikah yang disertai hasrat birahi. Jika kemudian laki-laki itu mentalaknya barulah ia halal dinikahi oleh suaminya yang pertama tadi. Jika laki-laki itu tetap mempertahankannya (tidak mentalaknya) maka tidak halal bagi suami pertamanya tadi untuk menuntut agar laki-laki itu menceraikan mantan isterinya.

3. Barangsiapa menikahi wanita yang telah ditalaq tiga untuk menghalalkannya bagi mantan suami yang telah mentalaqnya maka ia jatuh dalam laknat. Berdasarkan riwayat shahih dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, bahwa seorang laki-laki datang kepadanya bertanya tentang seorang laki-laki yang mentalak tiga isterinya lalu saudara laki-lakinya menikahi mantan isterinya itu dengan tujuan menghalalkan mantan isterinya itu untuknya tanpa ada kesepakatan antara keduanya. Apakah hal itu boleh dilakukannya? 'Abdullah bin 'Umar menjawab: "Tidak boleh, kecuali pernikahan yang disertai dengan hasrat birahi. Kami menganggap perbuatan itu seperti perzinaan pada masa Rasulullah ﷺ."[13]

Ibnu 'Umar ﷺ pernah ditanya tentang nikah *tahlil* untuk menghalalkan seorang wanita dengan mantan suaminya. Beliau menjawab: "Itu adalah perzinaan, kalaulah 'Umar mengetahui kalian melakukannya niscaya ia akan menghukum kalian."[14]

Akan tetapi ashabur ra'yi menyelisihinya, mereka mengatakan: "Ini adalah perbuatan baik untuk saudaranya seislam dan niat baik untuk merajut kembali hubungan mereka, anak-anak mereka dan keluarga mereka. Ia termasuk orang yang berbuat baik, dan tidak ada cela atas orang-orang yang berbuat baik, apalagi dijatuhi laknat Rasulullah atas mereka!"

Sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan: "Pendapat ashabur ra'yi dalam masalah ini harus dibuang jauh-jauh."

Asy-Syaukaani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VI/277): "Tentu tidak samar lagi perkataan itu jauh sekali dari kebenaran, bahkan termasuk jidal dengan kebathilan dan dusta. Bantahannya tidak samar lagi atas orang yang berilmu."

4. Sebagian ahli ilmu mengatakan: Jika seorang laki-laki menikahi wanita dengan tujuan menghalalkannya (untuk mantan suaminya) kemudian ia berobah pikiran untuk tetap mempertahankannya sebagai isteri maka

---

[13] Riwayat shahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim (II/199) dan Al-Baihaqi (VII/208) dengan sanad yang shahih.

[14] Riwayat shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/294) dengan sanad yang shahih.

tidaklah halal baginya sehingga ia memperbaharui aqad nikahnya dengan wanita tersebut.

Saya katakan: "Pendapat yang benar adalah sebaliknya, ia boleh mempertahankannya sebagai isteri tanpa harus memperbaharui aqad nikahnya. Sebagaimana yang dinukil secara shahih dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, bahwa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki untuk menghalalkannya dengan mantan suaminya. 'Umar bin al-Khaththab memerintahkan laki-laki itu agar tetap mempertahankan si wanita dan tidak mentalaknya dan mengancam akan menghukumnya bila ia mentalaknya. Hal itu berarti nikah mereka sah tanpa harus memperbaharui aqad, *wallaahu a'lam*."[15]

Faidah:

Di negeri Syam, nikah tahlil ini disebut nikah *tajhisy* dan di negeri 'Ajam disebut *al-halaalah*.

472. HARAMNYA MEMINANG DI ATAS PINANGAN SAUDARANYA SESAMA MUSLIM.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata:

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.))

"Rasulullah ﷺ melarang orang kota menjual barang dagangan orang desa, janganlah kamu melakukan praktek *najasy*[16], janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah ia meminang di atas pinangan saudaranya dan janganlah seorang wanita meminta (suaminya) agar menceraikan madunya supaya apa yang ada dalam bejananya (yakni madunya) beralih kepadanya."[17]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah n bersabda:

((وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ.))

---

[15] Silahkan lihat *Nailul Authaar* (VI/276).

[16] Najasy adalah memuji barang dagangan supaya laku atau menawarnya dengan harga tinggi supaya orang lain tidak merasa kemahalan lalu jadi membelinya.-pent-

[17] HR. Al-Bukhari (2140) dan Muslim (1413).

"Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya, janganlah sebagian dari kamu meminang di atas pinangan sebagian lainnya."[18]

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir ﷺ, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.))

'Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya dan meminang di atas pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkan (pembelian atau pinangan)nya itu.'"[19]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya meminang di atas pinangan orang lain, bentuknya adalah: Ia meminta agar membatalkan pinangan pihak yang pertama untuk kemudian ia pinang, setelah si wanita menerima dan memilih peminang pertama.
2. Boleh mengajukan pinangan kepada wanita yang sudah dipinang dalam dua keadaan:
   (a). Peminang pertama sudah mengizinkannya.
   (b). Peminang pertama sudah membatalkan pinangannya.

473. HARAM HUKUMNYA MENGGAULI TAWANAN WANITA SEHINGGA DIPASTIKAN SUCI (YAKNI TIDAK HAMIL) DAN TAWANAN WANITA YANG HAMIL SEHINGGA MELAHIRKAN.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang tawanan wanita dari suku Authas:

((لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.))

"Tidak boleh digauli wanita yang hamil hingga melahirkan dan wanita

[18] HR. Al-Bukhari (5142) dan Muslim (1412).
[19] HR. Muslim (1414).

yang tidak hamil hingga melewati masa satu kali haidh."[20]

Diriwayatkan dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshari, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.))

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat janganlah ia tumpahkan air maninya kepada benih orang lain."[21]

Diriwayatkan dari Abu Darda' رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melewati seorang wanita hamil yang hampir melahirkan[22] di pintu *Fustath*[23]. Rasul berkata: "Barangkali ia ingin menggaulinya[24]?" Mereka menjawab: "Benar!" Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ.))

"Sungguh betapa ingin aku melaknatnya dengan laknat yang akan mengiringinya sampai ke liang kubur. Bagaimana mungkin ia mewarisi anak itu sedangkan hal itu tidak halal baginya[25]. Bagaimana mungkin ia memperbudak anak itu sedangkan hal itu tidak halal baginya[26]."[27]

---

[20] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2157), Ahmad (III/62), ad-Darimi (II/171), al-Hakim (II/195), al-Baihaqi (VII/449), al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (2394) dari jalur Syarik, dari Qeis bin Wahab, dari Abul Wadak, dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.

Saya katakan: Sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat Syarik bin 'Abdullah al-Qadhi, hafalannya jelek. Akan tetapi ada riwayat penyerta dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas, 'Irbadh bin Sariyah, Abu Hurairah, 'Ali bin Abi Thalib, riwayat mursal dari asy-Sya'bi, secara keseluruhan hadits ini shahih lighairihi insya Allah.

[21] Hadits ini telah disebutkan takhrijnya dalam kitab *Fardhul Khumus* (bab nomor 439).

[22] *Mujihhi* adalah wanita hamil yang mendekati masa melahirkan.

[23] *Fusthath* adalah *baitus sya'r* (kemah besar).

[24] Maksudnya adalah menyetubuhinya.

[25] Yaitu, kemungkinan anak itu berasal dari benih orang lain sebelumnya, lalu dengan menyetubuhinya ia mengira anak tersebut adalah anaknya padahal bukan lalu keduanya saling mewarisi dan itu tidaklah halal bagi keduanya karena tidak ada hubungan kekerabatan antara keduanya, namun ia boleh memperbudaknya karena anak itu sebenarnya adalah budak miliknya.

[26] Yakni, kemungkinan anak tersebut berasal dari benihnya lalu ia mengira berasal dari benih orang lain sebelumnya lalu ia memperbudaknya seperti budak sahaya, sedangkan hal itu tidak boleh ia lakukan karena anak itu adalah anak kandungnya. Oleh karena itulah diharamkan menyetubuhi tawanan wanita yang sedang hamil karena dikhawatirkan jatuh dalam dua perkara yang dilarang tersebut.

[27] HR. Muslim (1441).

Kandungan Bab :

1. Sepasang suami isteri apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tertawan, maka hilanglah ikatan nikah antara mereka berdua. Sebab dalam kondisi demikian dibolehkan bagi pihak yang menawan untuk menyetubuhi tawanan wanitanya setelah melahirkan bila sedang hamil atau setelah melewati masa satu kali haidh apabila tidak hamil tanpa harus dipisah meski mereka adalah wanita-wanita yang memiliki suami.

2. Kepemilikan budak wanita mengharuskan majikannya memastikan kesuciannya dari kehamilan terlebih dulu. Majikannya tidak boleh menggaulinya selama belum datang masa sucinya (yakni satu kali haidh).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/321): "Para ulama sepakat mengharamkan atas para majikan menyetubuhi budak wanitanya selama masa menunggu kesucian."

3. Menggauli tawanan wanita yang sedang hamil tidak dibolehkan.

4. Menggauli tawanan wanita yang hamil dapat menyebabkan dinisbatkannya anak-anak tidak kepada orang tua mereka yang sebenarnya atau dapat menyebabkan orang tua mereka yang sebenarnya berlepas diri dari mereka. Hal tersebut dapat menyebabkan tercampur baurnya nasab dan itu dilarang.

5. Masa suci wanita hamil adalah sampai ia melahirkan dan masa suci wanita yang tidak hamil adalah satu kali haidh.

Faidah :

Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita hamil tidak bisa haidh. Oleh karena itu apabila ia melihat darah maka dapat dipastikan itu bukanlah darah haidh. Karena Syari'at menjadikan masa *istibraa'*nya dengan melahirkan. Haidh adalah masa istibraa' wanita yang tidak hamil. Sekiranya dapat bertemu antara haidh dan kehamilan tentu melahirkan tidak dapat dijadikan bukti kesuciannya. Mereka mengatakan: Oleh karena itu wanita hamil tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa meski melihat darah seperti halnya wanita yang mengalami *istihadhah*. Saya katakan: Pendapat ini sangat kuat dan bagus, *wallaahu a'lam*.

Faidah :

Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menulis sebuah buku dalam masalah ini yang beliau isyaratkan dalam kitab *Tahdzibus Sunan* (III/109), ia berkata: "Aku telah menulis sebuah buku tersendiri tentang apakah seorang wanita hamil dapat haidh atau tidak?"

474. HARAM HUKUMNYA SEORANG ISTERI MENOLAK BERHUBUNGAN INTIM DENGAN SUAMINYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.))

"Apabila seorang suami mengajak isterinya berhubungan intim lalu si isteri menolaknya, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi hari."[28]

Dalam riwayat lain berbunyi:

((إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.))

"Apabila seorang isteri bermalam menjauhi ranjang suaminya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali."[29]

Dalam riwayat lain pula:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.))

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika seorang suami mengajak isterinya berhubungan intim lalu si isteri menolaknya maka Allah yang ada di langit akan murka kepadanya hingga si suami meridhainya."[30]

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, ia berkata:

((لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا.))

"Jika seorang isteri menyakiti suaminya di dunia maka isterinya dari bidadari Surga akan berkata: 'Jangan sakiti dia, semoga Allah mengutukmu! Sesungguhnya dia hanyalah tamu di sisimu dan tak lama lagi akan

[28] HR. Al-Bukhari (5193) dan Muslim (1436).
[29] HR. Al-Bukhari (5194) dan Muslim (1436).
[30] HR. Muslim (1436).

berpisah darimu untuk menemui kami.'"[31]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya atas seorang isteri menolak ajakan suaminya berhubungan intim selama ia tidak memiliki udzur syar'i untuk menolaknya. Karena perkara yang paling mengganggu seorang laki-laki adalah pelampiasan nafsu seksual yang terkekang. Oleh karena itu Syari'at memerintahkan para isteri agar membantu suaminya dalam masalah ini agar si suami dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluannya.

2. Kesabaran laki-laki menahan nafsu seksual lebih lemah ketimbang kesabaran kaum wanita. Oleh karena itu penolakan seorang isteri untuk berhubungan intim dengan suaminya termasuk dosa besar yang menyebabkan ia berhak mendapat murka Allah.

3. Isteri tidak boleh beralasan sibuk dengan urusan rumah tangga lantas mengabaikan hak suaminya. Karena setiap urusan memiliki skala prioritas yang berbeda. Sebagian urusan lebih penting daripada urusan lainnya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Thalq bin Ali ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ.))

"Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk memenuhi hajatnya[32] hendaklah ia menyambut ajakannya meskipun ia berada di depan tanur[33]."[34]

Faidah :

Sebagian ahli bid'ah menakwil sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Muslim: "Yang berada di langit" dengan para Malaikat. Ini adalah takwil yang keliru.

---

[31] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1174), Ibnu Majah (2014), Ahmad (V/242) dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari Buheir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Katsir bin Murrah al-Hadhrami, dari Mu'adz.

Saya katakan: Sanadnya shahih, karena riwayat Isma'il dari penduduk Syam adalah shahih. Dan riwayat ini termasuk salah satu di antaranya. Dan Buheir bin Sa'ad adalah seorang perawi tsiqah yang berasal dari Syam sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Ali bin al-Madini, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Ibnu Ma'in, al-Fasawi, 'Utsman bin Sa'id ad-Darimi dan lainnya.

[32] Yakni sesuatu yang ia butuhkan dari si isteri dan wajib bagi si isteri untuk menunaikannya, maksudnya adalah berhubungan intim.

[33] Tanur adalah tungku pembakar roti.

[34] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1160), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (IV/254) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Qeis bin Thalq dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Maksud 'yang berada di langit' adalah Allah ﷻ sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam bantahanku terhadap perkataan mereka dan penjelasanku terhadap kesesatan mereka dalam kitabku yang berjudul *Bahjatun Naazhirin* (I/367-368), silakan lihat.

475. WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ
وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ
ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ فَمَا

ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ
ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن
فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ
فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ
فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ
ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah-mu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapak-mu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isteri-mu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam ikatan perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang, Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi-bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. An-Nisaa': 22-25).

Diriwayatkan dari Ummu Habibah ﷺ, ia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah adakah keinginanmu terhadap puteri Abu Sufyan?"

"Apa yang harus kulakukan?" jawab Nabi.

"Menikahinya!" sahutku.

"Apakah engkau mau?" tanya Nabi pula.

"Aku tidak bisa mengekangmu seorang diri dan wanita yang paling aku sukai untuk menjadi maduku adalah saudara perempuanku" jawab Ummu Habibah.

Nabi berkata: "Sesungguhnya ia tidak halal untukku."

"Aku dengar engkau meminang seorang wanita?" tanya Ummu Habibah.

"Puteri Ummu Salamah maksudmu?" selidik Rasulullah.

"Ya benar" jawab Ummu Habibah.

Nabi berkata:

((لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.))

"Sekiranya ia bukan anak perempuan isteriku (anak tiri), ia juga tidak halal bagiku. Tsuwaibah telah menyusui aku dan dia. Janganlah kalian tawarkan anak perempuan dan saudara perempuan kalian kepadaku."[35]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lebih memilih wanita Quraisy dan meninggalkan wanita-wanita kami?"

"Adakah kalian mempunyai wanita[36]?" tanya Nabi.

"Ya ada, puteri Hamzah!" jawab 'Ali.

Nabi berkata:

((إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.))

"Sesungguhnya ia tidak halal untukku. Ia adalah puteri dari saudara sepersusuanku."[37]

Kandungan Bab :

1. Mahram dari nasab ada tujuh, yaitu: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, *'amah* (bibi dari pihak ayah), *khalah* (bibi dari pihak ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan perempuan).

2. Mahram karena hubungan pernikahan ada tujuh, yaitu: Ibu mertua, anak perempuan isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan, cucu perempuan, isteri ayah, saudara perempuan isteri, *'amah* isteri (bibi perempuan isteri dari pihak ayah) dan *khalah* isteri (bibi perempuan isteri dari pihak ibu).

3. Diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab, seperti ibu susuan, saudara perempuan sepersusuan, anak perempuan sepersusuan, *'amah* sepersusuan, *khalah* sepersusuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan, anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.

4. Itu semua haram dinikahi untuk selama-lamanya kecuali menggabungkan antara dua perempuan yang bersaudara dalam satu akad pernikahan atau menggabungkan seorang perempuan dengan *'amah*nya (bibinya

[35] HR. Al-Bukhari (5106) dan Muslim (1449).
[36] Yakni adakah kalian memiliki wanita yang pantas buatku dan halal untukku?
[37] HR. Muslim (1446). Ada syawaahid lain dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas dan Ummu Salamah.

dari pihak ayah) atau dengan *khalah*-nya (bibinya dari pihak ibu) atau menikahi isteri orang lain. Pengharaman menikahinya berlaku sementara, penjelasan lebih lanjut akan disebutkan dalam sebuah bab khusus insya Allah.

5. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/154-155): "Termasuk wanita yang haram dinikahi: Wanita yang dinikahi kakek dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, cucu perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian pula cucu perempuan dari saudara laki-laki dan cucu perempuan dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. *'Amah* (bibi dari pihak ayah) ayah, *khalah* (bibi dari pihak ibu) ibu dan seterusnya ke atas. Demikian pula *khalah* ayah dan nenek isteri dan seterusnya ke atas. Anak perempuan dari anak tiri perempuan yang berada dalam pemeliharaannya dan seterusnya ke bawah, demikian pula anak perempuan dari anak tiri laki-laki yang berada dalam pemeliharaannya, isteri cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan."

6. Para ulama berselisih pendapat tentang sifat anak perempuan isteri (anak tiri perempuan) apakah mutlak anak tiri perempuan ataukah anak tiri perempuan yang berada dalam asuhan dan pemeliharaannya?

Ayat di atas menunjukkan bahwa pengharaman anak tiri dengan dua syarat:

(a) Anak tiri perempuan tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya.

(b) Telah bercampur (bersetubuh) dengan ibunya.

Oleh karena itu anak tiri perempuan tidak haram dinikahi kecuali dengan dua syarat di atas. Tidaklah haram karena hanya terpenuhi salah satu dari dua syarat tersebut, *wallaahu a'lam*.

Ini adalah pendapat yang kuat dan jelas. Akan tetapi mereka menolaknya dengan klaim adanya ijma' (atas pengharaman anak tiri secara mutlak). Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/158): "Kalaulah bukan karena adanya ijma' dalam masalah ini dan sedikitnya pihak yang menyelisihi niscaya mengambil pendapat ini (pendapat haramnya anak tiri dengan dua syarat di atas) tentu lebih utama."

Saya katakan: Tidak ada ijma' dalam masalah ini! Pendapat jumhur tidak bisa dikatakan ijma'. Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsiir al-Qur'aan*

al-Azhiim (XI/482): "Inilah madzhab imam yang empat dan ahli fiqih yang tujuh serta jumhur Salaf dan khalaf."

Ada yang berpendapat anak tiri perempuan tidak haram kecuali bila berada dalam pemeliharaannya, jika tidak maka tidak haram untuk dinikahi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan: Abu Zur'ah telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam -yakni bin Yusuf- telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibrahim bin 'Ubaid bin Rifa'ah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Aus bin al-Hadtsaan telah menceritakan kepada kami bahwa ia berkata: "Aku memiliki seorang isteri yang baru meninggal dunia dan telah melahirkan anak-anak untukku. Lalu aku bertemu dengan 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, beliau bertanya: "Apa gerangan yang menimpamu?" "Isteriku baru saja meninggal dunia" jawabku. 'Ali bertanya: "Apakah ia memiliki anak perempuan?" "Ya punya, anak tiri perempuanku itu berada di Thaif" jawabku. "Apakah ia berada dalam pemeliharaanmu?" tanya 'Ali. "Tidak, ia berada di Thaif" jawabku. 'Ali berkata: "Nikahilah ia!" Aku berkata: "Lalu bagaimana dengan firman Allah:

"Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu."(QS An-Nisaa': 23).

'Ali berkata: "Sesungguhnya anak tiri perempuanmu itu tidak berada dalam pemeliharaanmu. Anak tiri diharamkan bila ia berada dalam pemeliharaanmu."

Sanadnya kuat dan shahih sampai kepada 'Ali bin Abi Thalib sesuai dengan syarat Imam Muslim. Namun pendapat ini sangat aneh sekali. Pendapat inilah yang dipilih oleh Dawud azh-Zhahiri dan rekan-rekannya, Abul Qasim ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ini dari Malik dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Hazm.

Guru kami, yakni Syaikh Abu 'Abdillah adz-Dzahabi menceritakan kepadaku bahwa ia menunjukkan pendapat ini kepada Syaikh al-Imam Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah ﷺ. Beliau mempermasalahkannya lalu tidak memilih pendapat apa pun dalam masalah ini, *wallaahu a'lam*."

7. Barangsiapa menikahi mahramnya atau berzina dengan mahramnya maka ia mendapat hukuman yang sangat berat, yaitu dibunuh dan diambil hartanya. Berdasarkan hadits al-Baraa', ia berkata: "Aku bertemu dengan pamanku, yakni Abu Burdah, sedang ia memegang panji. Aku bertanya kepadanya: "Hendak kemana?" Ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku

kepada laki-laki yang menikahi isteri ayahnya untuk aku bunuh atau aku penggal lehernya."[38]

476. HAL YANG DIHARAMKAN BERKAITAN DENGAN MENGUMPULKAN WANITA-WANITA DALAM SATU IKATAN PERNIKAHAN.

Allah ﷻ berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isteri-

[38] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (4457), at-Tirmidzi (1362), an-Nasa-i (VI/109), Ibnu Majah (2607), Ahmad (IV/295), al-Hakim (II/191), al-Baihaqi (VII/162), Ibnu Hibban (4112) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Adi bin Tsabit darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

mu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. An-Nisaa': 23).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata tentang firman Allah ﷻ:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)." (QS. An-Nisaa': 3).

Ia berkata: "Maksudnya adalah anak yatim yang berada dalam pengasuhan seseorang dan ia adalah walinya. Lalu ia menikahinya karena harta anak yatim tersebut dan berbuat buruk terhadapnya serta tidak berlaku adil pada hartanya. Lebih baik ia menikahi wanita lain, dua, tiga atau empat selain anak yatim tersebut."[39]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Bahwasanya Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliyyah. Semua isterinya turut masuk Islam. Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar memilih empat di antaranya."[40]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.))

"Tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu (dalam satu ikatan perkawinan)."[41]

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang menikahi wanita bersama bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu (dalam satu tali perkawinan)."[42]

---

[39] HR. Al-Bukhari (5098).

[40] Hadits shahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1128), Ibnu Majah (1953), Ahmad (II/14, 44, 83), ad-Daraquthni (III/269, 270, 271), Ibnu Hibban (4156), al-Hakim (II/192-193), al-Baihaqi (VII/183), al-Baghawi (2288), ath-Thabrani (13221) dan lainnya melalui beberapa jalur darinya.
Saya katakan: "Hadits ini shahih dan telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnul Qaththan, al-Hakim, al-Baihaqi dan lainnya.

[41] HR. Al-Bukhari (5109) dan Muslim (1408).

[42] HR. Al-Bukhari (5108).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang menggabungkan seorang wanita dengan bibi dari pihak ayah ('amah) atau dari pihak ibu (khalah) dalam satu ikatan perkawinan. Beliau bersabda:

((إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ.))

"Sesungguhnya jika kalian melakukannya berarti kalian telah memutus hubungan silaturrahim."[43]

Diriwayatkan dari Fairuz ad-Dailami, ia berkata: "Aku datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memeluk Islam dan aku memiliki dua orang isteri yang bersaudara (kakak adik). Rasulullah ﷺ bersabda:

((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.))

"Ceraikanlah salah seorang dari mereka yang engkau kehendaki (untuk dicerai)."[44]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya bagi seorang Muslim menikah lebih dari empat (dalam satu waktu). Ummat Islam telah sepakat dalam masalah ini. Namun sebagian orang-orang jahat dari kalangan Rafidhah menyelisihinya. Akan tetapi mereka ini tidak masuk hitungan sama sekali.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/139): "Makna ayat adalah: Nikahilah dua, tiga atau empat. Bukan maksudnya menggabungkan jumlah keseluruhannya. Kalaulah maksudnya adalah jumlah tersebut (yakni 9), tentunya lebih tepat dan lebih layak dikatakan sembilan. Adapun alasan mereka bahwa huruf *waw* fungsinya adalah sebagai penggabungan tidaklah tepat karena adanya indikasi yang menunjukkan bahwa maksudnya bukanlah penggabungan. Dan mereka juga beralasan bahwa Nabi menggabungkan sembilan orang isteri. Namun hal itu bertentangan dengan perintah beliau

---

[43] Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1125), Ahmad (I/372), Ibnu Hibban (4116), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (11931) dari jalur Abu Huraiz, bahwa 'Ikrimah meriwayatkan kepadanya, dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, akan tetapi walaupun Abu Huraiz dha'if namun haditsnya bisa diangkat."

Khuseif menyertainya dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (2067) dan Ahmad (217) demikian juga Jabir al-Ju'fi yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani (11805).

Secara keseluruhan hadits ini hasan lighairihi, *wallaahu a'lam.*

[44] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2243), at-Tirmidzi (1130), Ibnu Majah (1951), Ahmad (IV/232), ad-Daraquthni (III/273), al-Baihaqi (VII/184), Ibnu Hibban (4155) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

kepada orang yang baru masuk Islam dan memiliki isteri lebih dari empat agar menceraikannya sehingga jumlahnya tidak lebih dari empat orang isteri saja. Hal itu telah terjadi pada diri Ghailan bin Salamah dan lainnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan. Jelaslah bahwa hal itu adalah keistimewaan Nabi ﷺ."

Zainal Abidin bin 'Ali bin Husein bin 'Ali ﷺ tentang tafsir ayat tersebut mengatakan: "Yakni dua atau tiga atau empat."[45]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Ini merupakan dalil yang sangat bagus untuk membantah perkataan kaum Rafidhah. Karena tafsir ini berasal dari perkataan Zainal Abidin. Beliau adalah salah seorang imam yang perkataannya mereka jadikan rujukan dan mereka meyakini kemaksumannya."

'Abdullah bin 'Abbas ﷺ mengatakan: "Lebih dari empat adalah haram, sama seperti keharaman ibunya, puterinya dan saudara perempuannya."[46]

2. Diharamkan juga menggabungkan antara dua orang wanita yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan atau seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Aku tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Kecuali pendapat orang-orang yang menyempal dari kalangan kaum Rafidhah (Syi'ah) dan Khawarij dan pendapat mereka tidak bisa menjadi acuan. Karena mereka telah keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya.

3. Hikmah larangan menggabungkan antara dua wanita yang bersaudara dalam satu ikatan perkawinan dan antara seorang wanita dengan bibinya adalah kekhawatiran memutuskan hubungan silaturrahim, karena persaingan antara para madu adalah suatu perkara yang lumrah terjadi, dan hal itu dapat memutuskan hubungan tali silaturrahim.

4. Sebagian ahli ilmu memakruhkan penggabungan wanita-wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan karena dikhawatirkan akan munculnya perasaan dengki di antara mereka. Akan tetapi, perkara halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, demikian juga perkara haram.

5. Barangsiapa yang masuk Islam sementara ia memiliki dua orang isteri yang bersaudara (kakak beradik) hendaklah ia memilih salah satu dan menceraikan yang lain.

---

[45] Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari (IX/139).

[46] Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari (IX/153) dan al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Diriwayatkan secara maushul oleh al-Firyaabi dan Abdu bin Humaid dengan sanad shahih."

477. HARAM HUKUMNYA NIKAH *SYIGHAR*.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang nikah syighar. Yaitu seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut harus menikahkan anak perempuannya dengannya tanpa mahar di antara keduanya."[47]

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.))

"Tidak ada nikah Syighar dalam Islam."[48]

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, bahwa al-'Abbas bin 'Abdullah bin 'Abbas menikahkan puterinya dengan 'Abdurrahman bin al-Hakam dan 'Abdurrahman juga menikahkan puterinya dengan al-'Abbas. Dan keduanya menjadikan hal itu sebagai maharnya. Maka Mu'awiyah menulis surat kepada Marwan berisi perintah supaya memisahkan pasangan tersebut. Dalam surat itu Mu'awiyah mengatakan: "Itu adalah nikah syighar yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ."[49]

Diriwayatkan dari 'Imran bin Hushain ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا.))

"Tidak ada *jalab* dan tidak ada pula *janab*[50], dan tidak ada nikah syighar. Barangsiapa melakukan perampokan, maka ia bukan dari golongan kami."[51]

---

[47] HR. Al-Bukhari (5112) dan Muslim (1415).
Ada pendukung dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim (1416) dan yang lainnya dari Jabir bin 'Abdullah yang diriwayatkan juga oleh Muslim (1417).

[48] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1885), an-Nasa-i (VI/111), al-Baihaqi (VII/200) dan Ibnu Hibban (4154) melalui dua jalur dari Anas dan riwayat ini shahih.

[49] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (20751), Ahmad (IV/94), Al-Baihaqi (VII/200), Ibnu Hibban (4153), ath-Thabrani (XIX/803) dan lainnya dari jalur Ya'qub bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari 'Abdurrahman bin Hurmuz.
Saya katakan: "Sanadnya hasan, perawinya tsiqah kecuali Muhammad bin Ishaq, ia adalah perawi shaduq dan suka melakukan tadlis, namun dalam riwayat ini ia menyatakan penyimakannya sehingga hilanglah kemungkinan melakukan tadlis."

[50] Mengenai tafsir *jalab* dan *janab* silakan lihat juz II bab nomor 432.

[51] Takhrijnya telah kami sebutkan dalam juz II bab nomor 432.

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya nikah syighar, disebut demikian karena pernikahan ini tanpa mahar. Ada yang mengatakan istilah tersebut diambil dari asal katanya dalam bahasa Arab yaitu mengangkat. Disebut: syaghara al-kalbu, anjing itu mengangkat kakinya untuk kencing. Syagharat al-mar'ah, yaitu apabila ia mengangkat kakinya ketika jima'. Seolah dikatakan: "Jangan angkat kaki putriku sehingga aku mengangkat kaki putrimu."

Namun tafsir yang pertama yang lebih benar seperti yang disebutkan dalam hadits. Kalaulah hadits tersebut marfu', maka itulah yang dimaksud dan kalaulah mauquf, maka dapat juga diterima. Karena perawi hadits lebih tahu tentang hadits yang diriwayatkannya.

2. Penyebutan anak perempuan dalam tafsir syighar hanyalah sebuah permisalan. Para ahli ilmu sepakat bahwa selain anak perempuan seperti saudara perempuan, keponakan perempuan dan lainnya sama kedudukannya seperti anak perempuan dalam masalah ini.

3. Nikah syighar bathil, oleh karena itu keduanya harus dipisahkan (diceraikan) sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Mu'awiyah ﷺ, dan itu merupakan pendapat jumhur ulama.

478. PENGHARAMAN NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK) DAN PENJELASAN BAHWA HUKUM BOLEHNYA TELAH DIHAPUS.

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah Mut'ah pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai peliharaan.[52]

Diriwayatkan dari ar-Rabi' bin Sabrah al-Juhani, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah. Rasulullah bersabda:

((أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya nikah mut'ah itu haram mulai sekarang sampai hari Kiamat. Barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (yakni upah), maka janganlah ia mengambilnya kembali."[53]

---

[52] HR. Al-Bukhari (4216 dan 5523) dan Muslim (1407).
[53] HR. Muslim (1406).

Kandungan Bab :

1. Pengharaman nikah mut'ah sampai hari Kiamat. Pembolehan yang diberikan kepada mereka telah dihapus berdasarkan kesepakatan ahli ilmu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

2. Fatwa 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang membolehkannya, maka beliau telah meralatnya. Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa beliau telah meninjau ulang pendapat tersebut dan telah shahih pula bahwa beliau kemudian melarangnya.[54]

3. Nikah mut'ah adalah menikahi seorang wanita dengan mahar (upah), sedikit maupun banyak, sampai batas waktu tertentu.

4. Kaum Rafidhah (Syi'ah) membolehkan nikah mut'ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka.

   (a). Mereka jadikan sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja'far ash-Shadiq mengatakan: "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya *raj'ah* dan tidak menghalalkan nikah mut'ah."[55]

   (b). Mereka beranggapan bahwa nikah mut'ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Mereka meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abu Ja'far bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Allah telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut'ah sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras."[56]

   (c). Mereka tidak hanya membolehkannya saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata: "Barangsiapa meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah mut'ah, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya."[57]

   (d). Dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehingga mereka berkeyakinan bahwa barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah empat kali, maka derajatnya (kedudukannya) seperti Rasulullah ﷺ. Lalu mereka menisbatkan kedustaan ini kepada Rasulullah ﷺ. Mereka menyebutkan riwayat palsu: "Barangsiapa melakukan nikah mut'ah sekali maka derajatnya seperti derajat al-Husein ﷺ. Barangsiapa melakukan nikah mut'ah dua kali, maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barangsiapa melakukan

---

[54] Silakan lihat *Nailul Authar* VI/169-170.

[55] Silakan lihat *Man Laa Yahdhuruhu al-Faqih* (II/148), *Wasaail Syi'ah* (IV/438) dan *Tafsir ash-Shaafi* (I/347).

[56] *Ar-Raudhah minal Kaafi* (halaman 151) dan *Wasaail Syi'ah* (XIV/438).

[57] *Manhajus Shaadiqin* tulisan *Fathulllah al-Kaasyaani*, halaman 356.

nikah mut'ah tiga kali, maka derajatnya seperti derajat 'Ali. Dan barangsiapa melakukan nikah mut'ah empat kali, maka derajatnya seperti derajatku."[58]

(e). Menurut mereka boleh nikah mut'ah dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya.

Diriwayatkan dari Ziyad bin Abil Halal ia berkata: Aku mendengar Abu 'Abdillah عليه السلام berkata: "Boleh mut'ah dengan gadis selama tidak menyetubuhinya supaya tidak menimpakan aib atas keluarganya."[59]

(f). Tidak ada agama yang membolehkan menikahi wanita yang sudah bersuami kecuali ajaran Mazdak yang menganut paham sex bebas... akan tetapi agama Syi'ah juga membolehkannya.

Diriwayatkan dari Yunus bin 'Abdirrahman, dari ar-Ridha عليه السلام, bahwa aku bertanya kepadanya: "Bolehkah seorang wanita yang melakukan nikah mut'ah lalu selesai masa mut'ahnya lalu ia menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum habis masa 'iddahnya?"

Ia menjawab: "Tidak mengapa (boleh saja) sesungguhnya yang menanggung dosanya adalah si wanita itu."[60]

Diriwayatkan dari Fadhl Maula Muhammad bin Rasyid, dari Abu 'Abdillah عليه السلام, bahwasanya aku bertanya kepadanya: "Sesungguhnya aku telah nikah mut'ah dengan seorang wanita. Lalu terbersit dalam hatiku jangan-jangan dia telah bersuami. Aku menyelidikinya dan ternyata ia memang benar telah bersuami" Ia menjawab: "Untuk apa engkau menyelidikinya?"[61]

(g). Mereka juga membolehkan nikah mut'ah dengan wanita pezina dan pelacur.

Diriwayatkan dari Ishaq bin Jarir ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah عليه السلام: "Di tempat kami di Kufah ada seorang wanita yang dikenal asusila, bolehkah kami nikah mut'ah dengannya?"

Beliau menjawab: "Apakah tandanya sudah diangkat?"

"Belum, andaikata tandanya diangkat, niscaya Sulthan akan mengambilnya!" jawabku.

Beliau menjawab: "Ya, nikah mut'ahlah dengannya."

Kemudian ia membisikkan sesuatu kepada salah seorang budaknya. Setelah itu aku bertemu dengan budaknya itu dan kutanyakan kepadanya: "Apakah

---

[58] Ibid.

[59] *Al-Furuu' minal Kaafi* (II/46) dan *Wasaail Syi'ah* (XIV/457).

[60] *Man Laa Yahdhuruhu al-Faqiih* (II/149) dan *Wasaail Syi'ah* (XIV/456).

[61] *Wasaail Syi'ah* (XIV/457).

yang beliau bisikkan kepadamu?" Budak itu berkata: "Sesungguhnya ia berkata kepadaku: "Sekiranya tandanya sudah diangkat, maka ia boleh menikahinya. Karena sesungguhnya ia mengeluarkan wanita itu dari yang haram kepada yang halal."[62]

Diriwayatkan dari al-Hasan bin Zharif, ia berkata: Aku menulis surat kepada Abu Muhammad ﷺ: "Aku telah meninggalkan nikah mut'ah selama tiga puluh tahun kemudian bangkit lagi gairahku untuk melakukannya. Ada seorang wanita di kampungku yang menurut kabarnya sangat cantik. Lalu hatiku tertarik kepadanya. Namun wanita itu seorang pelacur yang menerima pria-pria hidung belang. Maka aku pun membencinya. Kemudian aku katakan: "Para imam ﷺ mengatakan nikah mut'ahlah dengan wanita asusila karena berarti engkau akan mengeluarkannya dari yang haram kepada yang halal."

Aku menulis surat kepada Abu Muhammad untuk meminta pertimbangan kepadanya dalam masalah mut'ah ini, aku bertanya: "Bolehkah aku nikah mut'ah setelah tahun-tahun ini?" Ia menulis surat jawaban: "Sesungguhnya engkau sedang menghidupkan Sunnah dan mematikan bid'ah. Engkau boleh melakukannya."[63]

(h). Bahkan mereka membolehkan pinjam meminjam *furuj* (kemaluan wanita -maaf), *wal iyaadzu billah*. Hal ini disebutkan dalam buku-buku pegangan mereka, di antaranya adalah yang diriwayatkan dari al-Hasan al-'Aththar, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah ﷺ tentang pinjam meminjam *furuj* (kemaluan wanita), ia menjawab: "Tidak mengapa (boleh saja)." Aku bertanya lagi: "Bagaimana kalau hamil dan melahirkan anak?" Ia bertanya: "Anak itu milik si peminjam kecuali bila ada perjanjian sebelumnya."[64]

Demikianlah, praktek nikah mut'ah yang dianut kaum Syi'ah yang identik dengan kerusakan moral dan sex bebas di bawah naungan nikah mut'ah yang secara zhalim dan penuh kebohongan ditutupi dengan baju agama.

Sebenarnya aku tidak ingin memuat riwayat-riwayat dari keluarga Nabi ﷺ yang disucikan Allah dari najis dan kotoran kaum Rafidhah, kalau bukan karena sikap yang menyayat hati dari sebagian kaum Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa Syi'ah sama seperti empat Madzhab di kalangan Ahlus Sunnah dan bahwasanya ada titik-titik perbedaan yang dapat dihilangkan, seperti nikah mut'ah ini."[65]

---

[62] Ibid (XIV/455).

[63] Ibid dan kitab *Kasyful Ghummah* (halaman 307).

[64] *Wasaail Syi'ah* (VII/540), *Furuu' al-Kaafi* (II/48), *al-Istibshaar* (III/141) dan *at-Tahdzib* (II/185).

[65] Silakan lihat kitabku yang berjudul *al-Jama'aat al-Islamiyyah fi Dhauil Kitab was Sunnah bi fahmi Salafil Ummah* halaman 238-240 cetakan syar'iyyah yang ketiga.

479. PENGHARAMAN MENYETUBUHI WANITA PADA DUBURNYA.

Diriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ.))

"Sesungguhnya Allah tidak malu dalam menerangkan kebenaran, janganlah kalian menyetubuhi wanita pada duburnya."[66]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.))

"Barangsiapa mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya atau menyetubuhi wanita yang sedang haidh atau menyetubuhi wanita pada duburnya maka ia telah terlepas dari ajaran yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[67]

Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang laki-laki yang menyetubuhi isterinya pada duburnya. Rasulullah ﷺ berkata:

((تِلْكَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى.))

"Itu adalah sodomi kecil."[68]

---

[66] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (III/126-127), Ibnu Majah (1924), Ahmad (V/213, 214 dan 215), Ibnu Hibban (4198), ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'aani wal Atsaar* (III/43 dan 44), Ibnul Jaaruud (728), al-Baihaqi (V/213 - VII/196-197), ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (3733, 3741, 3735, 3744), al-Khaththabi dalam *Ghariibul Hadits* (I/376) dan lainnya dari beberapa jalur.

Saya katakan: "Hadits ini shahih dan telah dishahihkan oleh sejumlah ulama di antaranya Ibnul Mulaqqin, al-Mundziri, Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, Ibnu Hajar dan lain-lain."

[67] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3904), at-Tirmidzi (135), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (X/124), Ibnu Majah (639), Ahmad (II/408,476), Ibnul Jaaruud (107), al-Baihaqi (VII/198) dan lainnya dari jalur Hakim al-Atsram, dari Abu Tamimah al-Hujaimi darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitab *Tahdzir Ahli Iman* halaman 28-29."

[68] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (III/151), Ahmad (II/182 dan 210), ath-Thayaalisi (2266), al-Baihaqi (VII/198) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, karena riwayat ini termasuk dalam naskah Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Qatadah telah menyatakan penyimakannya dalam riwayat Ahmad."

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ.))

"Allah melaknat laki-laki yang menyetubuhi wanita pada dubur mereka."[69]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.))

"Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi wanita pada duburnya."[70]

Dalam bab ini diriwayatkan pula hadits dari sejumlah Sahabat diantaranya adalah 'Umar, 'Ali bin Thalq dan Jabir bin 'Abdillah ﷺ. Akan tetapi sanad-sanadnya masih perlu dibicarakan lagi.

Kandungan Bab :

1. Kerasnya pengharaman menyetubuhi wanita pada dubur sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits-hadits di atas. Dan telah diriwayatkan juga sejumlah perkataan dari para Salaf ﷺ yang menunjukkan bahwa perbuatan seperti itu tidaklah mungkin dilakukan oleh seorang muslim. An-Nasa-i telah meriwayatkan dalam kitab *Isyratun Nisaa'* dan as-Sarqisti dalam *Gharibul Hadits* dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin Yasar ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu 'Umar ﷺ: "Kami membeli beberapa budak wanita dan kami melakukan *tahmidh* terhadap mereka." "Apa itu tahmidh?" tanya beliau. "Yakni kami menyetubuhi mereka pada duburnya" jawab kami. Beliau berkata: "Uff, mungkinkah itu dilakukan oleh seorang muslim!?"

Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar menguatkan riwayat yang mauquf. Namun yang benar adalah riwayat yang marfu', karena itu adalah tambahan dari perawi tsiqah bahkan dari sejumlah perawi tsiqah sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Ahmad Syakir ﷺ dalam *Syarah Musnad* (XI/162-163). Silakan melihatnya.

[69] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (IV/1466), al-'Uqeili dalam *adh-Dhu'afaa'* (III/84) dan lainnya dari jalur Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Ibnu Lahi'ah dari Musyarrih bin Ha'an, dari Uqbah.

Saya katakan: "Sanadnya hasan insya Allah."

Ada syawaahid dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/260) dan Ahmad (II/444 dan 79).

[70] Hadits hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (V/210), at-Tirmidzi (1165), Ibnu Hibban (4203, 4204) dan lainnya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan sebagaimana yang dikatakan oleh at-Tirmidzi dan telah dishahihkan pula oleh Ishaq bin Rahawaihi."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda' ﷺ, bahwa ia berkata: "Tiadalah yang melakukannya melainkan orang kafir."

Oleh karena itu perbuatan ini termasuk dosa besar.

2. Para ahli ilmu telah sepakat dalam masalah ini dan kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di dalamnya kecuali yang diriwayatkan dari asy-Syafi'i. Dan telah diriwayatkan bahwa beliau juga mengharamkannya. Beliau ﷺ mengatakan setelah menyebutkan hadits Khuzaiman (II/29): "Aku tidak pernah membolehkannya, bahkan aku melarangnya."

Inilah pendapat yang layak dinisbatkan kepada imam yang mulia ini ﷺ.

Kaum Rafidhah menyempal dalam masalah ini. Mereka membolehkannya meskipun bertentangan dengan riwayat yang shahih dan jelas dari Rasulullah ﷺ.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (IV/257): "Barangsiapa menisbatkan kepada sebagian Salaf bolehnya menyetubuhi isteri pada duburnya maka ia telah keliru. Bagaimana mungkin, sementara telah diriwayatkan sejumlah hadits dalam bab ini."

3. Sebagian ahli ilmu seperti al-Qaasimi dalam tafsirnya *Mahaasinut Takwil* (III/572) berpendapat bahwa hadits-hadits larangan menyetubuhi wanita pada duburnya adalah lemah.

Namun pendapat itu tertolak. Telah diriwayatkan secara shahih banyak hadits dalam masalah ini, sampai-sampai adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Siyar A'laamin Nubalaa'* (XIV/129): "Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dan tidak dapat dipungkiri lagi kami yakin bahwa ﷺ melarang menyetubuhi wanita pada duburnya. Kami menegaskan pengharamannya. Dalam masalah ini aku telah menulis sebuah buku besar."

Beliau melanjutkan (V/100): "Kami telah menerangkan masalah ini dalam sebuah tulisan yang berfaedah, jika seorang alim menelaahnya maka ia pasti meyakini keharamannya."

4. Menyetubuhi wanita pada duburnya bisa mendatangkan beberapa mudharat yang besar, di antaranya: Dubur adalah tempat kotoran, perbuatan tersebut dapat memutus keturunan, wasilah yang dapat menyeret pelakunya untuk menyetubuhi dubur *mardan*[71].

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VI/354): "Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menyebutkan beberapa kerusakan di bidang agama maupun dunia, silahkan lihat tulisan beliau. Dan cukuplah bukti yang menunjukkan kekejiannya bahwa tidak ada seorangpun yang rela perbuatan itu dinisbatkan

---

[71] Mardan adalah bocah laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya.

kepadanya dan tidak seorangpun rela pembolehan perbuatan ini dinisbatkan kepada imamnya."

5. Seseorang boleh menyetubuhi isterinya dari muka atau dari belakang akan tetapi yang penting pada kemaluannya yang merupakan tempat pembuatan anak. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Jabir yang disepakati keshahihannya, ia berkata: "Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menyetubuhi isterinya pada kemaluannya dari belakang, maka anak yang lahir akan juling matanya. Lalu turunlah ayat ini:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴿٢٢٣﴾

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (QS. Al-Baqarah (2): 223).

Rasulullah ﷺ berkata:

((مُقْبِلَةً وَ مُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ.))

"Silahkan menyetubuhinya dari muka atau dari belakang asalkan pada kemaluan."

Dalam masalah ini diriwayatkan pula dari 'Abdullah bin 'Abbas dan 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/196): "Para ahli ilmu sepakat bahwa seorang laki-laki boleh menyetubuhi isterinya dari arah belakang asalkan pada kemaluannya dan dengan gaya bagaimanapun yang ia suka. Ayat ini turun berkenaan dengan masalah tersebut."

480. DIHARAMKAN NIKAH DENGAN PELACUR DAN PEZINA.

Allah ﷻ berfirman:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. An-Nuur: 3).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amru ﷺ, bahwa Martsad bin Abi Martsad al-Ghanawi adalah seorang laki-laki yang keras. Ia membawa tawanan dari Makkah ke Madinah. Ia berkata: "Aku membawa serta seorang laki-laki untuk menyertaiku. Dahulu di kota Makkah ada seorang pelacur yang bernama 'Anaq. Dan ia dahulu adalah pelanggannya[72]. 'Anaq keluar dari rumahnya. Ia melihat bayanganku di tembok. Ia berseru: "Siapa itu? Martsad? Selamat datang marhaban, ahlan wa sahlan hai Martsad. Mari sini bermalam di tempatku!" Aku (Martsad) berkata: "Hai 'Anaq, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengharamkan zina." 'Anaq malah berteriak: "Hai penghuni kemah, ini ada Duldul[73], dialah yang membawa tawanan kalian dari Makkah ke Madinah!"

Aku pun lari ke gunung Khandamah[74]. Delapan orang mengejarku. Mereka menemukan tempatku dan berdiri tepat di atas kepalaku. Mereka mengencingiku dan kencing mereka tepat mengenaiku. Namun Allah menghalangi pandangan mereka terhadapku. Lalu akupun menemui temanku tadi dan membawanya. Sesampainya di al-Araak aku membuka rantainya.

Kemudian aku menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi 'Anaq?" Rasulullah hanya diam saja. Lalu turunlah ayat:

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ ﴿٣﴾

"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik." (QS. An-Nuur: 3).

Rasulullah ﷺ memanggilku dan membacakan ayat tersebut kepadaku lalu beliau berkata: "Jangan nikahi dia!"[75]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ.))

---

72 Yakni berzina dengannya sebelum masuk Islam atau sebelum zina diharamkan.

73 Yakni landak besar, 'Anaq menyamakannya dengan landak karena ia muncul pada malam hari dan menyembunyikan kepalanya di dalam tubuhnya.

74 Nama sebuah gunung di Makkah.

75 Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2051), at-Tirmidzi (3177), an-Nasa-i (VI/66-67), al-Hakim (II/166) dan al-Baihaqi (VI/153) dari jalur Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

"Pezina yang dihukum cambuk tidaklah menikah kecuali dengan orang yang sama sepertinya."[76]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya seorang laki-laki yang baik-baik menikah dengan seorang wanita pezina atau pelacur. Demikian pula wanita yang baik-baik haram dinikahkan dengan seorang laki-laki pezina.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VI/283): "Tidak halal bagi seorang wanita dinikahkan dengan seorang laki-laki yang diketahui berzina. Demikian pula tidak halal bagi seorang laki-laki menikah dengan wanita yang diketahui berzina. Dalilnya adalah ayat yang telah disebutkan di atas. Karena di akhir ayat tersebut Allah mengatakan:
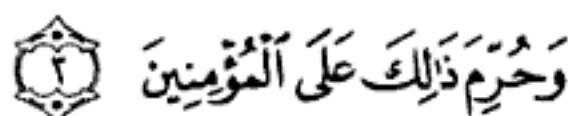
'Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.' (QS. An-Nuur: 3).

Hal itu jelas merupakan pengharaman."

2. Sebagian ahli ilmu membawakan ayat dan hadits-hadits bab di atas terhadap orang yang memulai ikatan perkawinan dengan wanita pezina. Adapun bila wanita itu berzina setelah menjadi isterinya maka ia boleh meneruskan mahligai perkawinannya. Mereka berdalil dengan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Sesungguhnya isteriku tidaklah menampik tangan (laki-laki lain) yang menyentuhnya." Rasulullah berkata: "Ceraikanlah dia!" Ia berkata: "Aku khawatir tak mampu berpisah dengannya."

Maka Rasulullah berkata kepadanya: "Kalau begitu, bersenang-senang sajalah dengannya."[77]

Saya katakan: Para ulama berbeda pendapat tentang makna perkataan laki-laki itu tentang isterinya: "Tidak menampik tangan yang menyentuh" menjadi beberapa pendapat:

---

[76] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2052), Ahmad (II/324), al-Hakim (II/166) dan 193), dari jalur Amru bin Syu'aib, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah ﷺ.

Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi, dan benarlah kata keduanya."

[77] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2049), an-Nasa-i (VI/67), al-Baihaqi (VII/154-155) dengan sanad yang shahih.

Ada syawaahid dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh al-Baghawi (2383) dan al-Baihaqi (VII/155), para perawinya tsiqah akan tetapi di dalamnya terdapat *'an'anah* Abu Zubeir.

(a). Ia mengikuti saja orang yang menghendaki dirinya dan tidak menampik tangannya.

(b). Ia tidak menampik orang yang menjulurkan tangan kepadanya untuk merasakan kenikmatan dengan merabanya, namun tidak bermaksud menyetubuhinya.

(c). Ia tidak menolak siapa pun yang meminta sesuatu kepadanya dari harta suaminya.

Tafsiran yang paling pantas diterima adalah tafsiran yang kedua. Jadi maknanya ia tidak menghindari hal-hal yang mendatangkan kecurigaan dan tidak menampik tangan orang yang menjamahnya karena keluguannya.

Namun asy-Syaukaani dalam *Nailul Authar* (VI/284) mengklaim bahwa ini merupakan pembatasan makna tanpa dalil.

Saya katakan: Berikut ini dalil-dalilnya:

(a). Kalaulah yang dimaksud oleh si suami bahwa isterinya adalah wanita pezina berarti ia telah menuduhnya berzina, maka wajib diadakan *mula-'anah* lalu keduanya dipisah.

(b). Kalaulah yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ adalah membiarkan si isteri berzina, maka artinya si suami adalah seorang *dayyuts* (mucikari). Dan mustahil Rasulullah ﷺ membenarkan perbuatan maksiat itu.

(c). Perintah Rasulullah ﷺ kepada seorang laki-laki yang memiliki isteri yang buruk akhlaknya supaya menceraikannya.

Semua itu menguatkan kebenaran pendapat yang kedua, *wallaahu a'lam*. Aku telah bertanya kepada guru kami, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, tentang masalah ini. Lalu aku menyebutkan perincian di atas dan beliau menyetujuinya.

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (III/274): "Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tabiat wanita itu tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Bukan maksudnya bahwa hal itu benar-benar terjadi dan bahwa ia melakukan perbuatan zina. Karena Rasulullah ﷺ tidak akan mengizinkannya bersanding dengan wanita yang seperti itu sifatnya. Dan jika demikian keadaannya maka si suami tergolong *dayyuts*. Dan tentang para suami yang *dayyuts* telah disebutkan ancamannya. Akan tetapi karena tabiat seperti itu yang tidak menolak dan menampik orang yang menghendakinya sekiranya ia bersendiri dengan orang lain maka Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya menceraikannya. Namun ketika ia menyebutkan bahwa ia mencintai isterinya itu, maka Rasulullah ﷺ membolehkannya untuk tetap bersamanya. Sebab cintanya kepada si isteri sudah pasti, sementara jatuhnya si isteri dalam

perbuatan keji masih sebatas kemungkinan. Tentunya kita tidak memilih mudharat yang sudah pasti karena adanya kemungkinan mudharat yang belum pasti, *wallaahu Subhaanahu wa Ta'aala a'lam*."

Berdasarkan hal itu, maka perkataan al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (IX/288): "Sabda Nabi: 'tahanlah dia' merupakan dalil bolehnya menikahi wanita *fajirah* (wanita yang tidak baik), meskipun pilihannya bukan itu. Dan ini merupakan pendapat ahli ilmu. Kemudian beliau mengaitkan ayat dalam surat an-Nuur dengan kesimpulan tersebut." Perkataan al-Baghawi ini jelas keliru bagi orang yang menelitinya, alasannya sebagai berikut:

(a). Sabda Nabi: 'Tahanlah dia' tidak menunjukkan kepada kesimpulan yang disebutkan tadi kecuali bila diartikan menurut pendapat yang pertama. Dan telah jelas kelemahan pendapat yang pertama.

(b). Mengaitkan ayat dalam surat an-Nuur dengan kejadiannya dan sebab turunnya saja adalah tertolak, karena yang menjadi ukuran adalah kandungan umum suatu lafazh bukan sebab khususnya sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kaidah ushul fiqh.

3. Sa'id bin al-Musayyib ﷺ berpendapat bahwa ayat tersebut mansukh. Namun penghapusan hukum tidak bisa dilakukan atas dasar praduga belaka. Sebab turunnya ayat tersebut menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini muhkam tidak mansukh dan pendapat inilah yang benar, *wallaahu a'lam*.

481. LARANGAN MENGINGKARI KEBAIKAN SUAMI.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ berkata dalam khutbah *kusuf* (gerhana matahari):

((وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.)) قَالُوا: لِمَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ.)) قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.))

"'Aku telah melihat Neraka. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.' Mereka bertanya: 'Mengapa wahai Rasulullah?' 'Karena kekufuran mereka!' jawab beliau. Ada yang bertanya: 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Rasul menjawab: 'Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri kebaikannya. Seandainya engkau berbuat baik

kepadanya selamanya (sepanjang masa) kemudian ia melihat sesuatu yang tidak ia senangi, maka ia akan berkata: 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu!'"[78]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mengkufuri (tidak berterima kasih atas) nikmat dan kebaikan serta mengingkarinya, khususnya dari isteri terhadap suaminya.
2. Mempertahankan perbuatan maksiat merupakan sebab turun dan dilipatgandakannya adzab. Sabda Nabi: "Seandainya engkau berbuat baik kepadanya sepanjang masa kemudian ia melihat sesuatu yang tidak ia senangi maka ia akan berkata: 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu' merupakan isyarat si isteri keras kepala atau dia seperti orang yang tidak mau berterima kasih atas kebaikan suami."
3. Hadits ini merupakan dalil bagi *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* dalam pembagian kufur kepada *kufur i'tiqadi* dan *kufur amali*, sebagaimana yang sudah tidak samar lagi. Dan bahwasanya kufur amali tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, *wallaahu a'lam*.

482. ANJURAN AGAR TIDAK MENIKAHI WANITA MANDUL.

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "Sesungguhnya aku mencintai seorang wanita yang terpandang dan cantik. Namun sayang ia mandul, bolehkah aku menikahinya?"

Rasulullah menjawab: "Tidak!"

Kemudian laki-laki itu datang lagi untuk kedua kalinya namun Rasulullah tetap melarangnya. Kemudian ia datang lagi untuk ketiga kalinya. Maka Rasulullah berkata:

((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.))

"Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan ummat-ummat lain."[79]

[78] HR. Al-Bukhari (5197).

[79] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (1050), an-Nasa-i (VI/65-66), Ibnu Hibban (4056-4057), al-Hakim (II/162), al-Baihaqi (VII/81), ath-Thabrani (XX/508) dan lainnya. Saya katakan: "Hadits ini shahih."

Kandungan Bab :

1. Larangan menikahi wanita yang tidak bisa punya anak (mandul), seperti diketahui ia tidak haidh atau ia pernah punya suami lain tetapi tidak punya anak.
2. Perkawinan memiliki beberapa tujuan syar'i, di antaranya adalah menahan pandangan, menjaga kemaluan dan memperbanyak jumlah ummat Islam. Jadi setiap perkawinan yang bertentangan dengan salah satu dari tujuan-tujuan ini dilarang.

483. ISTERI DILARANG MENGIZINKAN SESEORANG MASUK KE DALAM RUMAH TANPA SEIZIN SUAMI.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.))

"Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sedang suaminya hadir (ada di rumah) kecuali dengan izinnya. Dan tidak halal mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan harta yang ia infakkan tanpa perintah dari suaminya, maka diberikan setengah pahala untuk suaminya."[80]

Dalam hadits 'Amr bin al-Ahwash ﷺ disebutkan:

((فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.))

"Adapun hak kalian yang wajib ditunaikan oleh isteri-isteri kalian adalah tidak membiarkan siapapun yang kamu benci menginjak rumahmu dan tidak mengizinkan siapapun yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu."[81]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya atas seorang isteri mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya, baik si suami ada di rumah maupun sedang ke luar. Adapun perkataan: "Sedang ia hadir (ada

---

[80] HR. Al-Bukhari (5195) dan Muslim (1026).
[81] Takhrijnya akan disebutkan pada halaman berikut.

di rumah)" maka Ibnu Hajar al-'Asqalani mengatakan dalam *Fat-hul Baari* (IX/ 296): "Kondisi (syarat) ini tidak ada mafhumnya, namun disebutkan karena faktor kebiasaan. Sebab keluarnya suami bukan berarti si isteri boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya. Bahkan larangannya lebih keras lagi karena adanya hadits-hadits yang melarang masuk ke dalam rumah seorang wanita yang sedang sendiri, yaitu seorang isteri yang suaminya sedang pergi ke luar rumah.

Mungkin juga ada mafhumnya, yaitu jika si suami ada di rumah maka mudah meminta izin kepadanya. Dan jika si suami tidak berada di rumah andaikata ada keperluan darurat untuk masuk ke dalam rumahnya, maka tidaklah perlu meminta izin karena adanya udzur.

Kemudian semua itu berkaitan dengan masuk menemui si isteri adapun mutlak masuk ke dalam rumah misalnya si isteri mengizinkan seseorang masuk ke salah satu tempat dalam rumah untuk keperluan rumah itu atau ke rumah yang terpisah dari rumah yang ditempatinya, maka zhahirnya masalah ini di samakan dengan masalah yang pertama."

2. Harus mendapat izin yang jelas dari suami dalam semua hal tersebut, *wallaahu a'lam*.

3. Izin masuk rumah merupakan hak suami, oleh karena itu tidak boleh dipalsukan atas nama suami.

4. Hukum ini berlaku selama si isteri tidak mengetahui ridha suaminya terhadap orang tersebut, namun bila si isteri mengetahui bahwa si suami jelas ridha terhadap orang tersebut maka tidak ada masalah bagi si isteri untuk mengizinkan orang tersebut masuk. Berdasarkan hadits Amru bin al-Ahwash: "Janganlah ia izinkan siapapun yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu."

484. HARAM HUKUMNYA SEORANG WANITA MENGHIBAHKAN DIRINYA UNTUK SESEORANG TANPA MAHAR DAN PENJELASAN BAHWA HAL ITU ADALAH KEISTIMEWAAN NABI ﷺ.

Allah ﷻ berfirman dalam kitab-Nya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu,anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Ahzab: 50).

Diriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubeir, ia berkata: "Khaulah binti Hakim termasuk wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah ﷺ. 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Tidakkah seorang wanita malu menghibahkan dirinya untuk laki-laki?"

Ketika turun ayat:

"Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu)." (QS. Al-Ahzab (33): 51).

Maka aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku lihat Rabb-mu senantiasa segera menuruti kemauanmu[82]."[83]

---

[82] Yakni kerelaanmu, bukan maksudnya hawa nafsu, karena Rasulullah ﷺ tidaklah berucap dengan hawa nafsu. Perkataan 'Aisyah ini dorong oleh rasa cemburu.

[83] HR. Al-Bukhari (5113) dan Muslim (1464).

Kandungan Bab :

1. Tidak halal bagi seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki tanpa mahar, tanpa wali dan tanpa dua orang saksi. Karena hal itu merupakan keistimewaan Rasulullah ﷺ berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (QS. Al-Ahzab: 50).

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (III/507-508): "Halal bagimu wahai Nabi seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepadamu untuk engkau nikahi tanpa mahar, jika engkau menghendakinya. Dan tidak boleh bagi seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki tanpa wali dan tanpa mahar kecuali Rasulullah ﷺ," berdasarkan firman Allah:

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki." (QS. Ahzab: 50).

Yaitu pembatasan empat orang isteri, berapapun jumlah budak wanita yang mereka inginkan, disyaratkan adanya wali, kewajiban mahar dan saksi-saksi. Dan Kami berikan keringanan bagimu wahai Nabi dan tidak Kami wajibkan atasmu sesuatu dari perkara tersebut. Allah berfirman:

"Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Ahzab: 50).

2. Pernikahan harus ada mahar, wali dan dua orang saksi meskipun seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalilnya adalah hadits Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, ia berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ dan sesungguhnya ia telah menghibahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Namun Rasulullah berkata: "Sekarang ini aku tidak ada minat kepada wanita."

Seorang laki-laki berkata: "Nikahkanlah aku dengannya!" Rasulullah berkata: "Berilah ia pakaian." "Aku tidak punya!" jawab laki-laki itu. "Berilah ia mahar meskipun cincin dari besi!" kata Nabi. Namun laki-laki itu mengaku

kepada Nabi bahwa ia tidak memilikinya. Maka Nabi berkata: "Apakah kamu menghafal sesuatu ayat al-Qur-an?" Ia berkata: "Ya, ayat ini dan ini!" Rasulullah ﷺ berkata:

((قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.))

"Aku nikahkan kamu dengan mahar ayat-ayat al-Qur-an yang kamu hafal."[84]

Kalaulah mahar, wali dan saksi bukan syarat dalam aqad pernikahan tentu Rasulullah ﷺ telah menikahkannya tanpa mahar, sebagaimana zhahir hadits tersebut, *wallaahu a'lam.*

3. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang aqad nikah dengan lafazh hibah, jual beli, *tamlik* (memberi) dan kata-kata kiasan. Namun pendapat yang benar adalah penggunaan kata dan lafazh seperti itu dilarang berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

   (a). Ayat tersebut berlaku khusus untuk Rasulullah ﷺ.

   (b). Untuk memisahkan antara aqad nikah dengan aqad-aqad lainnya.

   (c). Karena lafazh kawin dan nikah telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur-an dan as-Sunnah dalam permasalahan ini, *wallaahu a'lam.*

485. LARANGAN MENIKAHI GADIS ATAU JANDA TANPA KERELAAN DARI KEDUANYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia menceritakan kepada mereka bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ.))

"Tidak boleh menikahi janda sebelum dimintai persetujuannya dan tidak boleh menikahi gadis hingga dimintai izinnya. Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Rasul menjawab: "Izinnya adalah diamnya!"[85]

---

[84] HR. Al-Bukhari (5029) dan Muslim (1425).
[85] HR. Al-Bukhari (5136) dan Muslim (1419).

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya memaksa janda atau gadis untuk menikah tanpa kerelaan dari keduanya.
2. Syari'at membedakan antara janda dan gadis dalam mengetahui kerelaannya. Janda harus ada izin yang jelas darinya. Sedangkan gadis izinnya adalah diamnya. Karena ketidakperawanan menyebabkan hilangnya rasa malu yang biasanya ada pada seorang gadis.
3. Meminta izin kepada gadis perawan atau janda merupakan syarat sahnya aqad, karena Rasulullah ﷺ membatalkan nikah Khansaa' binti Khidam al-Anshariyah yang dinikahkan oleh ayahnya sedang ia adalah seorang janda. Namun ia tidak rela dan ia mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu beliau membatalkan nikahnya.[86]
4. Rasulullah ﷺ menjadikan tanda izin seorang wanita antara ungkapan kata-katanya atau diamnya, beda halnya dengan persetujuan yang harus diungkapkan dengan kata-kata yang jelas.

486. HARAM HUKUMNYA MENYEBARKAN RAHASIA HUBUNGAN INTIM.

Diriwayatkan dari Asma' binti Yazid رضي الله عنها, bahwa ia berada di majelis Rasulullah ﷺ sementara kaum laki-laki dan wanita duduk di situ. Rasulullah berkata: "Barangkali seorang laki-laki menceritakan hubungan intim yang dilakukannya bersama isterinya? Barangkali seorang wanita menceritakan hubungan intim yang dilakukannya bersama suaminya?"

Orang-orang diam saja[87]. Aku berkata: "Demi Allah benar wahai Rasulullah! Sesungguhnya kaum wanita melakukan hal itu demikian juga kaum pria!"

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.))

"Jangan lakukan! Sesungguhnya hal itu seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan di jalan lalu keduanya bersetubuh sementara orang-orang melihatnya."[88]

---

[86] HR. Al-Bukhari (5138).

[87] Yaitu diam dan tidak menjawab.

[88] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (VI/456-457), dengan sanad di dalamnya terdapat Syahar bin Hausyab dan ia adalah perawi dha'if. Ada syawahid dari hadits Abu Hurairah

Kandungan Bab :

1. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/351): "Haram hukumnya atas suami isteri menceritakan hubungan intim yang mereka lakukan. Karena pelakunya termasuk manusia yang paling buruk. Kedudukan pelakunya seperti syaitan laki-laki yang bertemu dengan syaitan perempuan lalu keduanya berhubungan intim sementara orang-orang menyaksikannya merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan haramnya atas suami isteri menceritakan rahasia aktifitas seks yang mereka lakukan mulai dari hubungan badan dan pendahuluannya. Sebab (jika hanya dihukumi makruh) sekadar melakukan perkara yang makruh tidaklah menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang buruk, apalagi menjadi yang paling buruk. Demikian pula berhubungan intim di hadapan manusia tidak diragukan lagi keharamannya."

2. Asy-Syaukani melanjutkan lagi (VI/351): "Jika memang diperlukan atau ada faidah menceritakannya, maka tidaklah makruh menceritakannya. Misalnya seorang wanita yang menggugat suaminya dan mengklaim si suami tidak mampu berhubungan intim atau semisalnya."

487. HARAM HUKUMNYA BERKHALWAT DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM DAN MENEMUI WANITA YANG SEDANG DITINGGAL SUAMINYA.

Diriwayatkan dari 'Uqbah bin Amir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ.)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: ((الْحَمْوُ الْمَوْتُ.))

"Janganlah kalian masuk menemui wanita (yang bukan mahram)!" Seorang laki-laki Anshar berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Ipar[89] adalah maut!"[90]

---

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dan pendukung lainnya dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh al-Bazzar. Dan syawahid yang ketiga dari hadits Salman yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliyaa'. Secara keseluruhan hadits ini hasan, *wallaahu a'am.*

[89] *Al-hamwu* adalah ipar, yaitu saudara suami atau yang semisalnya dari kalangan karib kerabatnya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Laits bin Sa'ad dalam riwayat Muslim.

Rasulullah ﷺ menyamakannya dengan maut karena bahayanya lebih besar daripada yang lainnya, kejahatan lebih mungkin terjadi dan fitnahnya lebih besar karena sangat memungkinkan berhubungan dengannya dan berkhalwat bersamanya tanpa ada pengingkaran, beda halnya dengan laki-laki asing lainnya.

[90] HR. Al-Bukhari (5232) dan Muslim (2172).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: ((ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.))

> "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya." Lalu bangkitlah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah, isteriku hendak berangkat menunaikan haji sedangkan aku telah mendaftarkan diri ikut peperangan ini dan ini!" Rasulullah berkata kepadanya: "Batalkanlah dan berhajilah bersama isterimu!"[91]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.))

> "Janganlah seorang laki-laki bermalam di rumah seorang janda[92] kecuali ia telah menikahinya atau ia adalah mahramnya."[93]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash, bahwa beberapa orang dari Bani Hasyim datang menemui Asma' binti 'Umeis. Lalu datanglah Abu Bakar ash-Shiddiq, ketika itu Asma' berstatus sebagai isterinya. Abu Bakar melihat mereka dan beliau tidak menyukai hal itu. Kemudian beliau melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ, beliau berkata: "Aku tidak melihatnya kecuali kebaikan."

Rasulullah ﷺ berkata: "Sesungguhnya Allah telah menghindarkannya dari hal itu." Kemudian Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas mimbar:

((لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ.))

> "Sesudah hari ini, janganlah seorang laki-laki datang menemui wanita yang sedang ditinggal suaminya kecuali ia bersama seorang laki-laki atau dua orang laki-laki."[94]

---

[91] HR. Al-Bukhari (3006 dan 5213) dan Muslim (1341).

[92] Dalam riwayat lain disebutkan *fi baitin* (di rumah). Dikhususkan penyebutan janda tanpa menyebutkan gadis karena biasanya seorang gadis itu terjaga dan biasanya sangat menjauhi laki-laki. Janda biasanya ditemui oleh laki-laki lain. Dan ini termasuk bab peringatan, sebab apabila dikeraskan larangan bermalam bersama janda yang biasanya agak bebas menemuinya, maka larangan bermalam bersama gadis lebih keras lagi.

[93] HR. Muslim (2171), di dalamnya terdapat 'an'anah Abu Zubeir akan tetapi hadits-hadits yang lain dalam bab ini menguatkannya.

[94] HR. Muslim (2173).

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata: "'Umar bin al-Khaththab ﷺ berkhutbah di hadapan kami di al-Jabiyah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berdiri di tempat aku berdiri di hadapan kamu pada hari ini dan beliau bersabda:

((أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَحْلِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ وَتَسُوءُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.))

"Berbuat baiklah kepada Sahabat-Sahabatku, kemudian kepada orang-orang yang datang sesudah mereka, kemudian kepada orang-orang yang datang sesudah mereka. Kemudian akan tersebar kebohongan sehingga seseorang bersaksi sebelum ia diminta untuk bersaksi dan seorang bersumpah sebelum ia diminta untuk bersumpah. Barangsiapa yang menginginkan tempat di bagian tengah Surga hendaklah ia mengikuti jama'ah. Karena syaitan bersama orang yang sendirian, terhadap dua orang ia agak menjauh. Janganlah salah seorang dari kamu berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita karena syaitan adalah yang ketiga. Barangsiapa yang kebaikannya membuatnya gembira dan keburukannya membuatnya sedih, maka ia adalah Mukmin."[95]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya masuk menemui wanita yang sedang ditinggal suaminya dan berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram melainkan syaitan adalah yang ketiga.

2. Masuknya kerabat suami kecuali mahramnya seperti ayah dan anaknya diibaratkan sebagai maut dari sisi kejelekan dan kerusakan yang ditimbulkannya. Rasulullah ﷺ telah memperingatkan dengan keras dan menyamakannya dengan maut. Karena orang-orang biasanya menganggap remeh hal ini, baik pihak isteri maupun suami. Rasulullah memperingatkan bahwa hal itu haram dan sudah dimaklumi pengharamannya.

---

[95] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (VIII/15), at-Tirmidzi (2165), Ibnu Majah (2363), Ahmad (I/18, 26), al-Humaidi (32), al-Hakim (I/114-115), Abu Ya'laa (141, 143), Ibnu Hibban (4576 dan 5586). Saya katakan: "Sanadnya shahih."

3. Mahram seorang wanita adalah yang diharamkan atas mereka menikahinya selama-lamanya.

4. *Khalwat* (berdua-duaan) yang diharamkan yaitu *ihtijaab* (berhijab/terlindung atau tersembunyi) sosok keduanya dari pandangan manusia atau keduanya menjauh dari orang ramai sehingga mereka tidak mendengar perkataan keduanya.

488. KAUM BANCI DILARANG MASUK MENEMUI KAUM WANITA.

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ﵂, bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ berada di sisinya. Sedangkan di dalam rumah ada seorang banci[96]. Si banci ini berkata kepada saudara laki-laki Ummu Salamah bernama 'Abdullah bin Abi Umayyah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan kemenangan kepada kalian di Thaif besok aku akan tunjukkan kepadamu puteri Ghailan. Sesungguhnya ia datang dengan empat lekukan dan berpaling dengan delapan lekukan[97]. Maka Rasulullah ﷺ pun berkata:

((لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ.))

"Janganlah sekali-kali orang ini masuk menemui kalian!"[98]

Diriwayatkan 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Dahulu ada seorang banci yang biasa keluar masuk menemui isteri-isteri Nabi ﷺ. Mereka menganggapnya sebagai laki-laki yang tidak berhasrat kepada wanita[99]. Pada suatu hari Rasulullah ﷺ datang dan mendengarnya sedang menceritakan tentang sifat wanita, ia berkata: "Jika datang dengan empat lekukan dan jika pergi dengan delapan lekukan." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا لاَ يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ.))

"Aku lihat ia mengetahui apa yang ada di dalam sini. Janganlah ia masuk menemui kalian!"

Maka mereka pun berhijab darinya.[100]

---

[96] Yaitu yang lemah gemulai suaranya dan lenggak lenggok jalannya serta berlaku seperti kaum wanita, dalam tingkah laku, tanda-tanda dan gerakannya, ada yang alami dan ada yang dibuat-buat.

[97] Maksudnya adalah gemuk tubuhnya, yaitu sifat yang membuat laki-laki bernafsu kepada seorang wanita.

[98] HR. Al-Bukhari (5235) dan Muslim (180).

[99] *Ulul irbah*, yaitu laki-laki yang tidak punya gairah kepada wanita, karena usia lanjut atau banci atau penyakit atau lemah syahwat.

[100] HR. Muslim (2181).

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya kaum banci dan laki-laki yang menyerupai wanita keluar masuk menemui kaum wanita.

2. Asy-Syaukaani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/247): "Para ulama mengatakan: Mengeluarkan kaum banci dan mengisolirnya karena tiga alasan:

   (a). Nabi menyangka mereka termasuk *ulil irbah* (laki-laki yang tidak punya hasrat kepada wanita) kemudian ketika muncul perkataan seperti itu darinya maka hilanglah prasangka tersebut.

   (b). Ia menyebutkan sifat-sifat wanita, kecantikan dan aurat mereka di hadapan kaum laki-laki. Padahal seorang isteri dilarang menceritakan sifat wanita lain kepada suaminya bagaimana pula bila orang lain yang menceritakannya kepada orang-orang?

   (c). Terbukti bahwa ia melihat wanita, lekuk tubuh dan aurat wanita yang biasa dilihat oleh sesama kaum wanita."

3. Penyebutan sifat kadang kala sama seperti menyaksikan langsung bahkan bisa lebih jelas lagi. Oleh karena itu seorang wanita dilarang menceritakan sifat wanita kepada kaum laki-laki seolah-olah mereka melihatnya.

4. Seharusnya diberi sanksi keras terhadap laki-laki yang menyerupai wanita dengan mengeluarkannya dari rumah dan mengusirnya sebagai pencegahan dan teguran terhadapnya. Karena laki-laki yang sengaja menyerupakan diri dengan wanita telah jatuh dalam perkara haram yang nyata.

489. JANGANLAH SEORANG WANITA MELIHAT AURAT WANITA LAIN.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا.))

"Janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain lalu ia menceritakan sifat-sifatnya kepada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya."[101]

---

[101] HR. Al-Bukhari (5240 dan 5241)
Sebagian orang menisbatkan riwayat ini kepada Muslim, dan ini merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian ulama.

Kandungan Bab :

1. Hadits ini merupakan salah satu dalil kaidah *saddu dzari'ah* (pencegahan kepada perkara yang dilarang), karena hikmah dari larangan tersebut *-wallaahu a'lam-* adalah kekhawatiran si suami takjub dengan sifat-sifat yang diceritakan sehingga menyebabkan ia menceraikan si isteri yang telah menceritakannya atau ia terfitnah (tergoda) dengan wanita yang diceritakan. Kadangkala telinga bernafsu (merasakan kenikmatan) sebelum mata melihatnya.

2. Hukum ini meliputi larangan seorang wanita melihat aurat wanita lain, demikian pula laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.))

    "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki berkemul dengan laki-laki lain dalam satu selimut dan jangan pula seorang wanita berkemul dengan wanita lain dalam satu selimut."[102]

3. Seorang wanita tidak boleh tidur bersama wanita lain tanpa busana dalam satu selimut, demikian juga laki-laki.

4. Haram hukumnya atas seorang wanita melihat aurat wanita lain, demikian pula seorang pria haram melihat aurat pria lain.

5. Wanita muslimah seharusnya tidak membuka busananya di hadapan wanita yang suka menceritakan kecantikan wanita kepada para laki-laki.

6. Hadits ini merupakan dalil haramnya gambar porno (gambar cabul) sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam kitabku yang berjudul *Bahjatun Nazhirin Syarh Riyaadhus Shalihin* (I/223).

490. JANGAN MENDATANGI ISTERI SEPULANG DARI SAFAR PADA MALAM HARI.

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membenci seorang laki-laki yang mendatangi isteri sepulangnya dari safar pada malam hari."[103]

---

[102] HR. Muslim (338).
[103] HR. Al-Bukhari (5243).

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً.))

"Jika salah seorang dari kamu bersafar dalam waktu yang lama maka sepulangnya dari safar janganlah mendatangi isteri pada malam hari."[104]

Dalam riwayat lain berbunyi:

((إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.))

"Jika engkau pulang malam hari dari safar maka janganlah temui keluargamu (isterimu) sehingga si isteri (yang ditinggal lama) mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya."[105]

Diriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mendatangi isterinya pada malam hari apabila beliau baru pulang dari safar. Beliau mendatanginya pada pagi hari atau sore hari."[106]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلاً.))

"Janganlah datangi isteri sepulang dari safar pada malam hari."[107]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya mendatangi isteri sepulangnya dari safar pada malam hari. *Ath-thuruuq* adalah pulang dari safar pada malam hari atau pada waktu-waktu penghuni rumah sedang lengah.
2. Ada beberapa hikmah Syari'at yang terkandung dalam larangan ini sebagai berikut:

   (a). Supaya isteri dapat bersiap-siap apabila suami hendak berhubungan intim dengannya. Hal itu dapat dipetik dari sabda Nabi: "Sehingga si isteri (yang sudah lama ditinggal) dapat mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambutnya."

   (b). Supaya si suami tidak mencari-cari kesalahan isterinya atau mencurigainya sehingga timbullah dalam hatinya dorongan untuk

---

[104] HR. Al-Bukhari (5244) dan Muslim (715).
[105] HR. Al-Bukhari (5146) dan Muslim (715).
[106] HR. Al-Bukhari (1800) dan Muslim (1928).
[107] *Shahiihul Jaami'ush Shaghiir* (7362).

menceraikannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir: "Nabi ﷺ melarang seorang suami mendatangi isterinya pada malam hari sepulangnya ia dari safar untuk mencurigainya atau mencari-cari kesalahannya."[108]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (VI/367): "Hikmah dilarangnya para musafir mendatangi isteri pada malam hari sepulang mereka dari safar karena kemungkinan ia mendapati isterinya yang tak menyadari kedatangannya dalam keadaan tidak siap membersihkan diri dan bersolek yang ditekankan atas seorang isteri sehingga hal itu menjadi sebab munculnya kebencian di antara keduanya."

3. Larangan ini terkait dengan orang yang lama bersafar. Ini merupakan illat hukum dan jatuhnya hukum ini bergantung kepada ada tidaknya illat tersebut. Barangsiapa yang tidak bersafar dalam waktu yang lama misalnya orang yang keluar pada siang hari untuk suatu keperluan atau untuk bekerja dan pulang pada malam hari. Atau orang yang telah mengabarkan kepada isterinya waktu kedatangannya dari safar maka ia tidak terkena larangan tersebut, *wallaahu a'lam*."[109]

Beberapa Kandungan Hadits-hadits Bab :

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata (IX/340): "Dapat dipetik dari hadits tersebut makruhnya bercampur bersama isteri dalam kondisinya tidak bersih. Agar ia tidak melihat hal-hal yang dapat menyebabkan kebencian terhadapnya."
2. Ibnu Hajar mengatakan (IX/341): "Hadits ini berisi anjuran menciptakan rasa cinta dan sayang khususnya antara suami isteri. Karena Syari'at sangat memperhatikan maslahat hubungan antara suami isteri yang mana keduanya dapat melihat apa yang biasanya ditutupi sehingga biasanya tidak tersembunyi lagi apa yang menjadi kekurangan pasangannya, namun demikian Syari'at melarang suami mendatangi isterinya pada malam hari sepulangnya dari safar panjang agar tidak terlihat olehnya sesuatu yang dapat menumbuhkan kebencian dalam hatinya terhadap isterinya. Dan menjaga hal itu terhadap sesama manusia selain pasangan suami isteri tentu lebih ditekankan lagi."
3. Ibnu Hajar mengatakan (IX/341): "Dalam hadits ini terdapat anjuran meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan buruk sangka terhadap sesama muslim."

[108] HR. Muslim (III/1528).
[109] Silahkan lihat *Fat-hul Baari* (IX/340) dan *Nailul Authar* (VI/367).

491. HARAM HUKUMNYA LEBIH CONDONG KEPADA SALAH SEORANG ISTERI DARIPADA ISTERI-ISTERI LAINNYA (MADU-MADUNYA).

Allah ﷻ berfirman:

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. An-Nisaa': 129).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.))

"Barangsiapa memiliki dua isteri lalu ia condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam kondisi separuh badannya miring."[110]

Kandungan Bab :

1. Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (VI/371): "Hadits ini merupakan dalil haramnya lebih condong kepada salah seorang isteri daripada isteri yang lain dalam perkara yang mampu dibagi secara adil oleh suami seperti pembagian giliran, makanan dan pakaian. Dan tidak wajib atas suami berlaku adil dalam perkara yang tidak mampu dibagi sama rata seperti rasa cinta dan sejenisnya."

---

[110] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2133), At-Tirmidzi (1141), An-Nasa-i (VII/63), Ibnu Majah (1969), Ahmad (II/147 dan 471), Ibnu Hibban (4207), Al-Hakim (II/186), Al-Baihaqi (VII/297) dan lainnya melalui beberapa jalur dari Hammam dari Abu Hurairah dari An-Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

2. Keadilan yang dinafikan dalam ayat adalah keadilan dalam membagi hati. Janganlah seorang laki-laki mengikuti hawa nafsunya akan tetapi hendaklah ia berusaha menepati kebenaran dan memohon kepada Allah agar menolongnya untuk berlaku adil dalam perkara yang masih dalam kemampuannya maupun yang di luar kemampuannya.

492. LARANGAN MEMUKUL ISTERI DENGAN PUKULAN YANG KUAT (PUKULAN YANG MENIMBULKAN RASA SAKIT).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zam'ah رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ النَّهَارِ.))

"Janganlah salah seorang dari kamu memukul isterinya seperti memukul budak kemudian ia menyetubuhinya di akhir siang (malam hari)."[111]

Diriwayatkan dari 'Amru bin al-Ahwash رضي الله عنه , bahwa ia menyaksikan haji wada' bersama Rasulullah ﷺ. Rasul mengucapkan puja dan puji kepada Allah, memberi peringatan dan nasihat. Lalu 'Amru menyebutkan kisahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.))

"Ingatlah, aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap kaum wanita karena mereka ibarat tawanan[112] di tanganmu. Kalian tidak berhak menguasai apa pun dari mereka selain itu. Kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya maka pisah ranjanglah kalian dengan mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan (pukulan yang tidak kuat). Jika mereka patuh kepadamu

---

[111] HR. Al-Bukhari (5204) dan Muslim (2855).
[112] Kata *'awaan* bentuk jamak dari kata *'aaniyah* yaitu tawanan.

maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyakiti mereka[113]. Ketahuilah bahwa kalian punya hak yang wajib dipenuhi oleh isteri kalian dan mereka juga punya hak yang wajib kalian penuhi. Adapun hak kalian yang wajib mereka tunaikan adalah tidak membiarkan siapapun yang kamu benci menginjak rumahmu dan tidak mengizinkan siapapun yang kamu benci masuk ke dalam rumahmu. Dan ketahuilah bahwa hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah berbuat baik kepada mereka dalam hal pemberian pakaian dan makanan mereka."[114]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Haidah ﷺ, ia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami?"

Rasulullah menjawab:

((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.))

"Memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan mencaci makinya dan janganlah pisah ranjang dengannya kecuali di dalam rumah."[115]

Diriwayatkan dari Iyaas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ.))

"Janganlah kalian pukul kaum wanita!"

---

[113] Yakni, jangan mencari-cari jalan untuk menyudutkan mereka atau untuk menyakiti mereka.

[114] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1163) dan Ibnu Majah (1851) dari jalur al-Husein bin 'Ali al-Ju'fi dari Zaidah, dari Syabib bin Gharqadah al-Bariqi, dari Sulaiman bin Amru bin al-Ahwash, dari ayahnya.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Sulaiman bin Amru bin al-Ahwash, ia adalah perawi majhul akan tetapi telah meriwayatkan darinya dua orang perawi tsiqah yang dapat mengangkat haditsnya."

Ada syawaahid bagi hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (V/72-73) dari jalur Hammad bin Salamah, dari 'Ali bin Zaid, dari Abu Hurrah ar-Raqqasyu, dari pamannya.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid, ia adalah perawi dha'if akan tetapi ia dapat dipakai untuk syawaahid. Kesimpulannya hadits ini hasan lighairihi."

[115] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2142), Ibnu Majah (1850), Ahmad (IV/446-447) dan (V/3) dari jalur Abu Qaz'ah al-Baahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi, dari ayahnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya tsiqah."

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/3) dan Abu Dawud (2144) secara ringkas dari jalur Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan, secara keseluruhan hadits ini shahih."

Lalu datanglah 'Umar ﷺ menemui Rasulullah dan berkata: "Kaum wanita sekarang sudah berani melawan suami mereka."

Lalu Rasulullah membolehkan para suami memukul isteri-isteri mereka. Keesokan harinya serombongan kaum wanita dalam jumlah besar mengelilingi rumah keluarga Rasulullah sembari mengadukan perbuatan suami mereka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.))

"Sungguh para wanita dalam jumlah besar telah mengelilingi rumah keluarga Muhammad mengadukan perbuatan suami mereka. Bukanlah suami mereka itu orang-orang yang terbaik dari kalian."[116]

Dalam hadits Jabir yang panjang disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.))

"Bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian yang wajib mereka penuhi adalah tidak membiarkan masuk ke rumahmu orang yang kamu benci dan jika mereka melakukannya (membiarkannya masuk) maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan hak mereka yang wajib kalian penuhi adalah memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."[117]

---

[116] Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2146), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (II/10), Ibnu Majah (1985), 'Abdurrazzaq (17945), ath-Thabrani (784), al-Hakim (II/188 dan 191), al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (2346), al-Baihaqi (VII/305), ad-Darimi (II/147), Ibnu Hibban (4189) dan lainnya dari jalur az-Zuhri, dari 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab ﷺ.

Saya katakan: "Sanadnya shahih, perawinya tsiqah, akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang status Iyaas, apakah tergolong Sahabat atau bukan? Menurutku pendapat yang paling kuat Iyaas adalah seorang Sahabat, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam kitabku *Bahjatun Nazhirin Syarah Riyaadhus Shalihin* (I/363-364)."

Ada syawaahid lain bagi hadits ini dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4186) dan syawaahid lain dari hadits Ummu Kaltsum binti Abi Bakar ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/304).

[117] HR. Muslim (1218).

Kandungan Bab :

1. Apabila terlihat kedurhakaan seorang isteri maka suami harus memberikan pelajaran kepadanya dengan mengikuti ketentuan berikut ini:

   (a). Memberikan nasihat dan peringatan, sugesti dan ultimatum.

   (b). Pisah ranjang.

   (c). Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

   Allah ﷻ berfirman:

   وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

   "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisaa': 34).

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/185): "Jika seorang isteri durhaka maka suami harus menasihatinya. Jika tidak sadar maka pisah ranjang dengannya dan jangan meninggalkannya ke luar rumah. Jika ia masih durhaka maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan hindarilah memukul wajah."

2. Pukulan merupakan wasilah bimbingan dan tarbiyah bagi isteri yang durhaka. Pada dasarnya hal itu dilarang namun dibolehkan dengan syarat-syarat berikut ini:

   (a). Pukulan itu tidak menyakitkan.

   (b). Jangan memukul wajah dan jangan mencederai.

   (c). Setelah memberikan nasihat dan pisah ranjang.

   (d). Tujuannya adalah membimbing bukan untuk menimpakan mudharat atau menganiaya.

3. Hikmah dilarangnya pukulan yang menyakitkan adalah yang diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits yang pertama, yaitu janganlah ia kelewat batas memukul isterinya kemudian ia menyetubuhinya di waktu lain. Karena bersetubuh atau berhubungan intim hanya dapat dilakukan

dengan baik apabila dibarengi dengan kecondongan hati dan keinginan. Seorang yang dipukul tentu membenci orang yang telah memukulnya. Tidak syak lagi pukulan yang menyakitkan mustahil dilakukan oleh orang mukmin yang berakal. Karena seorang suami pasti menjaga keutuhan keluarganya. Maka semestinya ia membimbing mereka pelan-pelan, mendidik dan mentarbiyah mereka dengan hikmah dibarengi dengan nasihat yang baik.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/304): "Maksudnya adalah memukulnya dalam rangka mendidik jika ia melihat sesuatu yang ia benci darinya terutama dalam perkara yang mana seorang isteri harus mentaati suami. Jika cukup dengan ancaman maka itu lebih baik. Apabila mungkin dilakukan dengan kata-kata untuk tujuan tersebut maka tidak perlu lagi dengan pukulan. Karena bisa menimbulkan kebencian yang jelas bertentangan dengan keharmonisan rumah tangga yang diharapkan. Kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan perbuatan maksiat."

493. HARAM HUKUMNYA BERJABAT TANGAN DENGAN WANITA (YANG BUKAN MAHRAM).

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ.))

"Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya."[118]

Diriwayatkan dari Umaimah binti Ruqaiqah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.))

---

[118] Hadits hasan, diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (XX/174/486-487) dan ar-Ruyani dalam *Musnad*nya (1283) dari jalur Syaddad bin Sa'id ar-Rasibi, ia berkata: "Aku mendengar Yazid bin 'Abdillah bin asy-Syikhkhir berkata: 'Aku mendengar Ma'qil bin Yasar berkata.'"
Saya katakan: "Sanadnya hasan, dan sanadnya dianggap baik oleh Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam *Shahihah* (226)."

"Sesungguhnya aku tidak akan menjabat tangan wanita. Sesungguhnya ucapanku untuk seratus wanita sama seperti ucapanku untuk satu orang wanita (yakni dalam membaiat mereka)."[119]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Amru ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak pernah menjabat tangan wanita ketika mengambil baiat (dari para wanita).[120]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Demi Allah, tangan Rasulullah ﷺ tidak pernah menyentuh tangan wanita ketika membaiat. Beliau membaiat mereka hanya dengan ucapan: "Aku telah membaiatmu untuk ini dan ini."[121]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya menyentuh wanita yang tidak halal bagi seorang laki-laki. Tidak diragukan lagi ancaman yang berat tersebut menunjukkan pengharamannya.

2. Haram hukumnya berjabat tangan dengan wanita (yang bukan mahram) karena termasuk menyentuh. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah menjabat tangan wanita dalam membaiat apalagi ketika bertemu.

3. Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menjabat tangan wanita dengan alas tangan. Namun riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat mursal yang tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi riwayat tersebut bertentangan dengan hadits yang shahih dan jelas dari perkataan dan perbuatan Rasulullah.

4. Jumhur kaum Muslimin telah jatuh dalam kemungkaran ini, khususnya setelah mereka melihat sebagian orang yang memakai sorban melakukan hal tersebut. Dan muncul pula sebagian kelompok yang mengajak kepadanya dan mewajibkan pengikutnya untuk melakukannya.[122]

---

[119] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Malik (II/982), an-Nasa-i (VII/149), at-Tirmidzi (1597), Ibnu Majah (2874), Ibnu Hibban (4553), al-Humaidi (341), ath-Thabrani (IV/486/470,472-476), al-Hakim (IV/71) dan lainnya dari jalur Muhammad bin al-Munkadiri darinya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[120] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh Ahmad (II/213), dari jalur Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya.

Saya katakan: "Sanadnya hasan."

Ada syawaahid dari hadits Asmaa' binti Yazid yang diriwayatkan oleh al-Humaidi (368), Ahmad (VI/454 dan 459) dan lainnya. Di dalam sanadnya terdapat Syahar bin Hausyab, ia adalah perawi dha'if akan tetapi dapat dijadikan pendukung. Dengan demikian hadits ini shahih, *wallaahu a'lam*.

[121] HR. Al-Bukhari (4891).

[122] Silakan lihat kitabku yang berjudul *al-Jamaa'aat al-Islamiyyah fi Dhauil Kitaab was Sunnah bi Fahmi Salafil Ummah* halaman 327.

494. ISTERI TIDAK BOLEH MENTAATI SUAMI DALAM PERKARA MAKSIAT.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, bahwa seorang wanita Anshar menikahkan puterinya. Kemudian rambut puterinya itu pada rontok.[123] Lalu ia datang menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut. Ia berkata: "Sesungguhnya suamiku memerintahkan supaya aku menyambung rambutku (memakai rambut palsu)." Rasul berkata:

((لاَ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ.))

"Jangan, sesungguhnya dilaknatlah wanita yang menyambung rambutnya."[124]

Kandungan Bab :

1. Jika suami mengajak isterinya untuk berbuat maksiat maka si isteri harus menolaknya. Karena ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf.
2. Sebagian penuntut ilmu yang masih pemula di zaman sekarang ini mengatakan, apabila suami mengizinkan isterinya untuk melakukan sebagian perkara yang dilarang oleh Syari'at seperti menyambung rambut, atau mencukur alis mata, maka ia boleh melakukannya. Akan tetapi, dengan hadits ini membatalkan apa yang mereka anggap baik tanpa dalil itu.

495. HARAM HUKUMNYA MEMBUKA AURAT DAN MENAMPAKKAN PERHIASAN.

Allah ﷻ berfirman:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا

[123] Yakni karena ada penyakit atau karena sebab lainnya.
[124] HR. Al-Bukhari (5205).

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ
أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ
ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar di-ketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.'" (QS. An-Nuur: 30-31).

Dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu." (QS. Al-Ahzab: 33).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.))

"Dua jenis manusia penghuni Neraka yang belum lagi aku lihat. Pertama, sekelompok orang yang membawa cemeti seperti ekor-ekor sapi lalu mencambuki manusia dengannya. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aromanya padahal aroma Surga sudah tercium dari perjalanan sekian dan sekian..."[125]

Diriwayatkan dari Abu Udzainah ash-Shadafi رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ، إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَ شَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلاَتُ وَ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ.))

"Sebaik-baik wanita kalian adalah yang penyayang lagi subur, murah hati dan ringan tangan jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk wanita kalian adalah yang memamerkan perhiasan lagi sombong, mereka adalah wanita-wanita munafiqah. Tidak akan masuk Surga dari mereka kecuali hanya seperti gagak *a'sham*[126]."[127]

---

[125] HR. Muslim (2128).

[126] Yaitu gagak yang berwarna merah paruh dan kedua kakinya. Ini merupakan sifat yang sangat jarang terdapat pada burung gagak dan ini menunjukkan sedikitnya jumlah wanita yang masuk Surga.

[127] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/82) dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *ash-Shahihah* (1849).

Kandungan Bab :

1. Wanita seluruhnya aurat, ia tidak boleh menampakkan sesuatu dari tubuhnya atau kecantikannya atau perhiasannya atau aromanya selain yang dikecualikan oleh Syari'at seperti wajah dan dua telapak tangan, masalah ini masih diperselisihkan di kalangan ahli ilmu. Akan tetapi pendapat yang kuat menurutku adalah wajah dan telapak tangan dikecualikan berdasarkan hadits Asmaa' binti Abi Bakar ﷺ, dengan catatan menutupnya adalah lebih baik, lebih disukai Allah dan lebih utama.[128]

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (VI/244): "Walhasil, seorang wanita boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan jika diperlukan ketika menerima sesuatu, berjual beli dan memberi persaksian. Sehingga hal itu dikecualikan dari keumuman larangan menampakkan tempat-tempat perhiasan. Hal itu berlaku bila dianggap tidak ada tafsir marfu' tentang ayat ini. Dalam bab sesudahnya akan disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan termasuk yang dikecualikan."

2. Haram hukumnya seorang wanita berpakaian yang tidak menutupi auratnya. Ia memang berpakaian namun pada hakikatnya ia telanjang. Misalnya wanita yang memakai baju yang transparan atau sempit yang menampakkan kulit tubuhnya atau menampakkan lekuk tubuhnya, misalnya pundaknya, lengannya atau menampakkan bentuk tubuhnya. Sesungguhnya pakaian wanita adalah yang menutup seluruh auratnya dan janganlah menampakkan bentuk tubuh dan bodinya. Hendaklah pakaiannya tebal, luas dan lebar.

3. Hadits bab di atas bagaikan halilintar yang menyambar kepala wanita yang menampakkan aurat dan perhiasan mereka, khususnya wanita-wanita model, kita berlindung kepada Allah dari fitnah dan keburukan mereka.

496. TIDAK DIHITUNG PENYUSUAN KECUALI YANG MENGENYANGKAN PERUT.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menemuinya sementara di sisinya ada seorang laki-laki. Sepertinya rona wajah Rasulullah ﷺ berubah dan kelihatannya beliau membencinya. 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya ia adalah saudaraku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.))

---

[128] Silakan lihat kitab *Jilbab Mar'ah Muslimah fil Kitab was Sunnah* tulisan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.

"Coba periksa saudara-saudara kalian sepersusuan, sesungguhnya yang terhitung penyusuan itu adalah penyusuan yang menghilangkan rasa lapar."[129]

Masih dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.))

"Tidaklah menyebabkan hubungan mahram karena menyusu sekali atau dua kali isapan saja."[130]

Diriwayatkan dari Ummul Fadhl ﵂, ia berkata: "Seorang Arab badui datang menemui Rasulullah ﷺ saat itu beliau berada dalam rumahku. Arab Badui itu bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya seorang isteri lalu aku menikah lagi dengan wanita lain. Isteriku yang pertama mengklaim bahwa ia telah menyusukan isteriku yang baru sekali atau dua kali isapan. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَالْإِمْلاَجَتَانِ.))

"Tidaklah menyebabkan hubungan mahram karena penyusuan sekali atau dua kali isapan."[131]

Kandungan Bab :

1. Penyusuan yang menyebabkan hubungan mahram dan membolehkan berkhalwat dengannya adalah:

   (a). Yang disusui adalah anak kecil, yang mana air susu itulah yang mengganjal perutnya, menumbuhkan tulang dan dagingnya.

   (b). Penyusuan dilakukan dengan lima kali isapan yang dimaklumi. Tidaklah menyebabkan hubungan mahram hanya karena dua atau tiga kali isapan. Karena berdasarkan hadits yang shahih, yaitu hadits 'Aisyah disebutkan lima kali isapan.

2. Para ulama berselisih pendapat tentang penyusuan setelah dua tahun. Menurut pendapat yang benar adalah: Tidak menyebabkan mahram, bahkan hal itu terlarang karena penyusuan telah sempurna berdasarkan firman Allah ﷻ:

---

[129] HR. Al-Bukhari (5102) dan Muslim (1455).

[130] HR. Muslim (1450).

[131] HR. Muslim (1451).

﴿ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ (٢٣٣)

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan." (QS. Al-Baqarah: 233).

Adapun segelintir orang yang berdalil dengan hadits Salim maula Abu Hudzaifah, maka hal itu berlaku khusus untuk Salim dan untuk orang-orang yang sama kondisinya dengan beliau dan tidak dibolehkan untuk selain mereka, *wallaahu a'lam.*

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
THALAAQ
(TALAK)

THALAAQ (TALAK)

497. LARANGAN MENJATUHKAN TALAK SAAT ISTERI SEDANG HAIDH.

Allah ﷻ berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ
ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ
وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ
يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabb-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerja-

kan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar." (QS. Ath-Thalaaq: 1-2).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Aku menceraikan isteriku yang sedang haidh. Maka 'Umar melaporkan hal itu kepada Rasulullah, maka beliau marah besar dan bersabda:

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ.))

"Perintahkan agar ia merujuk isterinya kembali hingga isterinya melewati satu kali haidh selain haidh yang lalu. Jika menurutnya ia harus mentalaknya maka talaklah pada saat isterinya suci dari haidh sebelum ia menyetubuhinya. Itulah talak 'iddah seperti yang diperintahkan oleh Allah ﷻ."[1]

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya menjatuhkan talak pada saat isteri sedang haidh, dalilnya adalah sebagai berikut:

   (a). Kemarahan Rasulullah ﷺ terhadap perbuatan Ibnu 'Umar. Ini mengisyaratkan bahwa menjatuhkan talak pada saat isteri sedang haidh sebelumnya sudah dilarang. Jika tidak tentu Rasulullah tidak akan marah karena melakukan perkara yang tidak dilarang sebelumnya, *wallaahu a'lam*.

Jika ada yang berkata: "Sekiranya larangan tersebut sudah dimaklumi lantas mengapa 'Umar ﷺ segera bertanya tentangnya?"

Jawabnya: Pertanyaan 'Umar tentang hal itu tidak menjadi masalah. Sebab ia mengetahui hukum talak pada saat isteri sedang haidh, yaitu dilarang.

[1] HR. Al-Bukhari (4908) dan Muslim (1471) dan lafazh di atas adalah lafazh riwayat Muslim.

Namun beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh orang yang melakukannya, *wallaahu a'lam*.

(b). Perintah Rasulullah ﷺ kepada Ibnu 'Umar agar merujuk isterinya kembali kemudian mentalaknya dengan talak sesuai Sunnah jika ia memang berazam untuk mentalaknya.

(c). Fatwa 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang bersangkutan sendiri, ketika ditanya oleh seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga pada saat sedang haidh, beliau berkata: "Adapun engkau yang telah mentalak tiga isterimu maka engkau telah melanggar perintah Rabb-mu dalam masalah mentalak isteri dan pisah total darimu."[2]

Ini jelas menegaskan bahwa barangsiapa mentalak isteri saat sedang haidh, maka ia telah mendurhakai Rabb-nya, karena ia telah melanggar hukum Allah. Dan barangsiapa melanggar hukum Allah, maka ia telah menzhalimi dirinya sendiri.

2. Haram hukumnya mentalak isteri pada saat suci namun telah ia setubuhi, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Talaklah pada saat isterinya suci dari haidh sebelum ia menyetubuhinya."

3. Jalur-jalur riwayat hadits bab sepakat menyebutkan bahwa talak bid'ah meskipun haram namun tetap dihitung dan dianggap satu talak. Dalam riwayat dari Ibnu Sirin disebutkan: "Ibnu 'Umar mentalak isterinya yang sedang haidh, lalu 'Umar menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Hendaklah ia merujuk isterinya kembali." Aku bertanya: "Apakah talak tersebut dihitung?" Ia berkata: "Mah!"[3]

Perkataan Ibnu 'Umar "mah!" adalah teguran atas perkataan tersebut, maknanya adalah: "Tidak diragukan lagi jatuh talak dan aku meyakininya."

Dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Dihitung atasku satu talak."[4]

4. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/346-347): "Dikecualikan dari pengharaman mentalak isteri saat sedang haidh beberapa bentuk, diantaranya: Misalkan isteri sedang hamil dan melihat darah keluar. Kami katakan wanita hamil bisa haidh, maka talaknya tidak dianggap bid'ah terutama bila hal itu terjadi menjelang melahirkan.

Di antaranya juga jika seorang hakim menjatuhkan talak atas seseorang dan kebetulan bertepatan saat si isteri sedang haidh, demikian pula bila dua

---

[2] HR. Muslim (1471).

[3] HR. Al-Bukhari (5252) dan Muslim (1471).

[4] HR. Al-Bukhari (5253).

orang juru runding dari kedua belah pihak menjatuhkan talak sebagai cara untuk menyelesaikan persengketaan. Demikian pula khulu', *wallaahu a'lam.*"

5. Wajib rujuk bagi yang melakukan talak bid'ah, karena perintah Nabi sangat jelas dalam masalah ini. Yaitu sabda Nabi kepada 'Umar : "Perintahkanlah ia agar merujuk isterinya kembali", perintah untuk memerintahkan termasuk perintah, karena perintah pertama berasal dari Nabi, maka jatuhlah perintah tersebut kepada pihak kedua yang diberi perintah. Pembuat syari'at (yaitu Allah dan Rasul-Nya) adalah hakim atas yang menyampaikan perintah dan yang diperintah. Kewajiban atau taklif jatuh atas keduanya.

Jika ada yang berkata: "Memperbaharui nikah tidak wajib, maka demikian pula melanjutkannya (tidak wajib juga)."

Jawabnya: Karena talak pada saat isteri sedang haidh hukumnya haram maka melanjutkan nikah adalah wajib hukumnya, *wallaahu a'lam.*

498. HARAM HUKUMNYA SEORANG ISTERI MENUNTUT CERAI KEPADA SUAMINYA TANPA ALASAN YANG DIBENARKAN SYARI'AT.

Diriwayatkan dari Tsauban , ia berkata: Rasulullah bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.))

"Wanita mana saja yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram atasnya bau Surga."[5]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah , dari Rasulullah , bahwa beliau bersabda:

((الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.))

---

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2226), at-Tirmidzi (1187), Ibnu Majah (2055), Ahmad (V/277, 283), ad-Darimi (II/162), Ibnul Jarud (748), ath-Thabari dalam *Jami'ul Bayaan* (4843, 24844), Ibnu Hibban (4184), Ibnu Abi Syaibah (V/272), al-Hakim (II/200), al-Baihaqi (VII/316) melalui beberapa jalur, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma'. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Tidak demikian, sanadnya shahih hanya sesuai dengan syarat Muslim saja, karena Abu Asma' ar-Rahabi tidak dipakai oleh al-Bukhari, namanya adalah Amru bin Martsad, ia adalah perawi Muslim."

Hadits ini memiliki syawaahid dari hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2054). Namun sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat dua perawi majhul, yakni Ja'far bin Yahya dan pamannya, Umarah bin Tsauban, *wallaahu a'lam.*

"Wanita yang suka menuntut cerai dan suka membangkang adalah wanita-wanita munafiqah."[6]

Kandungan Bab :

1. Kerasnya pengharaman seorang isteri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan atau menuntut khulu' jika tidak ada sebab yang memaksanya. Bukti yang menunjukkan pengharaman tersebut adalah sebagai berikut:

   (a). Haramnya bau Surga atas wanita manapun yang melakukannya.

   (b). Sifat seperti ini adalah sifat wanita munafiqah.

2. *Khulu'* terhitung talak bukan *fasakh*. Oleh karena itu ahli ilmu mencantumkan hadits Tsauban dalam bab khulu', seperti yang dilakukan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu menggabungkan dua hadits bab di atas, seperti yang dilakukan oleh al-Baihaqi.

Dalil yang menunjukkan khulu' termasuk talak adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Tsabit bin Qais ﷺ ketika isterinya menuntut *khulu'*: "Ambillah kembali kebun itu dan talaklah isterimu sekali talak."[7]

499. HARAM HUKUMNYA MERUSAK HUBUNGAN SEORANG ISTERI DENGAN SUAMINYA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا.))

---

[6] Hadits shahih, diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/168), Ahmad (II/414), al-Baihaqi (VII/316), dari jalur Ayyub, dari al-Hasan. An-Nasa-i berkata: "Al-Hasan mengatakan: 'Aku belum pernah mendengarnya dari selain Abu Hurairah.'"

Saya katakan: "Sanadnya shahih, para perawinya tsiqah." Perkataan al-Hasan yang disebutkan oleh an-Nasa-i adalah nash yang sangat langka menetapkan penyimakannya dari Abu Hurairah, ia adalah perawi tsiqah, sanad sampai kepadanya adalah shahih. Oleh karena itu al-Hafizh berkata dalam *at-Tahdzib* pada biografi al-Hasan: "Sanad ini tidak ada cacatnya dan menegaskan bahwa ia telah menyimak langsung dari Abu Hurairah."

Oleh karena itu tidak perlu diacuhkan pencacatan an-Nasa-i terhadap hadits ini dengan alasan keterputusan sanad dan juga perkataan asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* (VII/41) yang mengatakan bahwa riwayat ini berasal dari al-Hasan, dari Abu Hurairah sementara penyimakannya dari Abu Hurairah perlu ditinjau kembali.

[7] HR. Al-Bukhari (5273).

"Barangsiapa merusak hubungan seorang budak dengan tuannya, maka ia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa merusak hubungan seorang isteri dengan suaminya, maka ia bukan dari golongan kami."[8]

Diriwayatkan dari Buraidah bin al-Hashib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا.))

'Bukan dari golongan kami orang yang bersumpah atas nama amanah, barangsiapa merusak hubungan seseorang dengan isterinya atau budaknya, maka ia bukan dari golongan kami.'"[9]

Kandungan Bab :

1. Merusak isteri orang lain atau budak wanita atau budak pria milik orang lain termasuk dosa yang besar. Karena menzhalimi seorang suami dengan merusak isterinya atau merusak rumah tangganya atau merusak keluarganya merupakan kezhaliman yang lebih besar daripada merampas harta bendanya bahkan hal itu sama seperti menumpahkan darahnya, *wal iyaadzubillah.*

2. Menjaga keutuhan rumah tangga muslim merupakan kewajiban atas seluruh kaum muslimin.

---

[8] HR. Al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir* (I/396), Abu Dawud (2175, 5170), Ahmad (II/397), al-Hakim (II/196), al-Baihaqi (VIII/13) dan dalam *al-Adab* (80) dan Ibnu Hibban (568 dan 5560) melalui beberapa jalur dari Amar bin Zuraiq, dari 'Abdullah bin 'Isa, dari 'Ikrimah, dari Yahya bin Ma'mar darinya.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah."

[9] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad (V/352), al-Hakim (IV/298), Ibnu Hibban (4363), al-Baihaqi (X/3) dan al-Bazzar (1500), dari jalur al-Walid bin Tsa'labah ath-Tha'i, dari 'Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya secara marfu'.

Saya katakan: "Sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah serta telah dishahihkan oleh al-Hakim, al-Mundziri dan adz-Dzahabi."

Ada syawaahid bagi hadits ini dari hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir* (I/396) dan Abu Ya'laa (2413). Sanadnya bisa dipakai sebagai penguat.

Dan syawaahid lain dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ. Al-Haitsami berkata dalam kitab *Majmaa' az-Zawaaid* (IV/332): "Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin 'Abdillah ar-Razi, aku tidak mengenalnya dan perawi selainnya adalah perawi tsiqah." Dalam tempat lain ia mengatakan (V/77): "Di dalamnya terdapat perawi bernama Abu Thayyibah 'Abdullah bin Muslim, dinyatakan tsiqah oleh Ibnu Hibban, namun ia katakan perawi ini suka keliru dan menyelisihi perawi lain. Adapun perawi lainnya adalah perawi tsiqah."

500. TIDAK ADA TALAK KECUALI ATAS WANITA YANG BERADA DALAM KEPEMILIKANNYA.

Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni 'Abdullah bin Amru ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ.))

"Tidak ada talak kecuali atas wanita yang berada dalam kepemilikanmu. Dan tidak ada pembebasan budak kecuali atas budak yang berada dalam kepemilikanmu. Tidak ada jual beli kecuali atas barang yang berada dalam kepemilikanmu. Tidak ada pelunasan nadzar kecuali atas sesuatu yang berada dalam kepemilikanmu."[10]

Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ تَنْكِحْ وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.))

'Tidak ada talak bagi yang belum menikah dan tidak ada pembebasan budak bagi yang belum memiliki budak.'"[11]

Dalam bab ini diriwayatkan juga dari 'Ali bin Abi Thalib, al-Miswar bin Makhramah, Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya, 'Aisyah, Mu'adz bin Jabal, Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ.

Kandungan Bab :

1. Tidak jatuh talak seseorang terhadap wanita yang bukan isterinya. Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/199): "Para ahli ilmu sepakat bahwa kalau seseorang menjatuhkan talak sebelum nikah atau membebaskan budak sebelum memilikinya, maka itu hanyalah sia-sia belaka."

---

[10] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2190-2192), at-Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), Ahmad (II/189, 190, 207), ad-Daraquthni (IV/14-15), ath-Thayalisi (2265), ath-Thahawi dalam *Musykilul Atsaar* (659-660), Ibnul Jarud (743), Abu Nu'aim dalam *Dzikr Akhbaar Ashbahaan* (I/295), al-Hakim (II/205) dan al-Baihaqi (VII/318) melalui beberapa jalur dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Saya katakan: "Sanadnya hasan."

[11] Hadits shahih, diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (1682), al-Hakim (II/204 dan 420) dan al-Baihaqi (VII/319).
Saya katakan: "Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim menurut syarat al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan benar kata mereka berdua."

2. Para ulama berbeda pendapat tentang menggantung talak, seperti mengatakan: Jika aku menikahi si Fulanah, maka ia tertalak. Atau mengatakan: Jika aku menikahi wanita dari daerah ini, maka ia tertalak. Jumhur ulama dari kalangan Sahabat, tabi'in dan para ulama sesudahnya berpendapat bahwa talak tersebut tidak dianggap sah.

At-Tirmidzi berkata (III/486): "Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi dan selain mereka."

Inilah pendapat yang benar. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/386): "Atsar-atsar tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Sahabat dan tabi'in memahami riwayat-riwayat itu bahwa talak atau pembebasan budak yang digantung sebelum nikah atau sebelum menjadi hak milik dianggap tidak berlaku. Adapun takwil para penyelisih yang berpendapat talak tidak sah sebelum menjadi hak milik (sebelum aqad) dan dianggap sah setelah menjadi hak milik (setelah aqad), maka takwil seperti ini tidaklah tepat. Karena semua orang tahu bahwa sebelum adanya aqad nikah atau penetapan hak milik, maka talak atau pembebasan budak tidak dianggap sah. Kalaulah maknanya seperti yang mereka katakan tadi, maka tidak ada faidah dari penafian tersebut. Beda halnya kalau kita bawakan hadits tersebut menurut makna zhahirnya, maka di dalamnya terkandung faidah, yaitu pemberitahuan bahwa talak atau pembebasan budak tidak sah walaupun setelah adanya aqad. Dan ini menguatkan pendapat kami yang membawakan hadits tersebut kepada makna zhahirnya, *wallaahu a'lam*."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authar* (VII/28): "Perincian seperti ini tidak tepat dan hanya sekedar anggapan baik saja sebagaimana juga tidak tepat pendapat yang mengatakan sah secara mutlak. Pendapat yang benar adalah tidak sah talak yang dijatuhkan sebelum nikah secara mutlak."

3. Sebagian orang membawakan larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits bab di atas kepada orang yang mengatakan: Isteri si Fulan tertalak! Tidak syak lagi takwil seperti ini sangat jauh dari kebenaran.

501. JANGANLAH SEORANG WANITA MENUNTUT SUPAYA SAUDARINYA SESAMA MUSLIMAH DITALAK.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita menuntut supaya saudarinya sesama muslimah ditalak, untuk merusak kehidupan keluarganya. Sesungguhnya

baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."[12]

Dalam riwayat lain ditambahkan: "Karena seorang muslimah adalah saudara bagi muslimah lainnya."

Kandungan Bab :

1. Haram hukumnya seorang wanita menuntut supaya saudarinya sesama muslimah ditalak lalu ia menggantikan kedudukannya. Sehingga ia bisa merebut nafkah, kebaikan dan kekayaan yang dahulu diberikan kepada saudarinya yang ditalak.
2. Maksud dari kata *'saudari'* di sini bukanlah saudara senasab, namun yang dimaksud adalah saudara sesama muslimah sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat lain. Oleh karena itu kelirulah orang yang menyamakan wanita kafir dalam hukum ini meskipun jelas ia bukanlah saudara seagama, *wallaahu a'lam*.
3. Tidak halal bagi seorang wanita menuntut suaminya supaya menceraikan madunya (isteri yang lain), agar ia bisa memiliki suaminya seorang diri.
4. Seorang wanita muslimah tidak boleh melakukan perbuatan terlarang ini. Sesuatu tidak akan terjadi menurut keinginannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Itulah maksud dari sabda Nabi ﷺ seperti yang terdapat dalam riwayat Muslim: "Hendaklah ia menikah, sesungguhnya baginya apa yang telah ditakdirkan untuknya."

502. HARAM HUKUMNYA MENGAMBIL KEMBALI MAHAR YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA ISTERI.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

[12] HR. Al-Bukhari (5152) dan Muslim (1408).

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Baqarah: 229).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا
تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ
بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴿١٩﴾
وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ
إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا
وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ﴿٢٠﴾ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ
إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ﴿٢١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah

kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisaa': 19-21).

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِندَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا.))

"Sesungguhnya dosa yang sangat besar di sisi Allah adalah laki-laki yang menikahi seorang wanita, sesudah ia menunaikan hajat dengannya lantas ia mentalaknya dan membawa lari maharnya. Dan seorang yang mempekerjakan orang lain lalu ia membawa lari upahnya. Serta seseorang yang membunuh binatang ternak karena iseng."[13]

Kandungan Bab :

1. Tidak halal bagi seorang laki-laki mengambil kembali mahar yang sudah ia berikan kepada seorang wanita (yakni isterinya) jika ia hendak mentalaknya. Meskipun ia telah memberinya mahar dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu ia tidak boleh memaksanya dan merugikannya dengan tujuan mengambil kembali mahar tersebut.
2. Jika seorang wanita (isteri) melakukan kekejian yang nyata seperti zina, durhaka, penentangan dan kata-kata yang kotor, maka ia boleh meminta kembali mahar yang telah ia berikan kepadanya dan ia boleh membuatnya bosan lalu minta cerai *(khulu')* dan memberinya imbalan.

503. TALAK DARI ORANG YANG BERCANDA.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ.))

"Ada tiga perkara, sungguh-sungguh ataupun bercanda tetap berlaku: Nikah, talak dan rujuk."[14]

[13] Hadits hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim (II/282) dengan sanad hasan.
[14] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2194), at-Tirmidzi (1184), Ibnul Jarud (712), al-Baghawi (2356), al-Hakim (II/198) dan lainnya dari jalur 'Abdurrahman bin Habib, dari 'Atha' bin Abi Rabbah, dari Ibnu Mahak, dari Abu Hurairah.

Kandungan Bab :

1. Tidak boleh bermain-main dan bercanda dalam perkara talak. Andaikata ia melakukannya maka talak dianggap berlaku.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarah Sunnah* (IX/220): "Ahli ilmu sepakat bahwa talak bercanda dianggap sah. Jika telah keluar kata-kata talak yang jelas melalui lisan seseorang yang berakal maka tidak ada gunanya ia beralasan: Aku tadi main-main atau bercanda. Karena kalaulah alasannya itu diterima maka akan kacaulah hukum-hukum syar'i. Kalaulah hal itu boleh tentu siapa saja yang mentalak, menikah atau membebaskan budak akan mengatakan: Aku tadi bermain-main atau bercanda. Maka dengan itu akan kacaulah hukum-hukum Allah. Barangsiapa yang mengatakan sesuatu dalam tiga perkara yang disebutkan dalam hadits di atas maka berlakulah hukum atasnya. Sebab dikhususkannya penyebutan tiga perkara di atas adalah untuk menekankan pentingnya urusan kehormatan seorang wanita, *wallaahu a'lam*.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (V/204): "Kandungannya adalah jika seorang mukallaf melakukan talak, nikah atau rujuk dengan bercanda, maka secara hukum dianggap berlaku. Hal itu menunjukkan bahwa perkataan orang yang bercanda tetap dihitung, sedangkan perkataan orang tidur, orang yang lupa, orang yang hilang akal dan orang yang dipaksa tidak dihitung.

Beda antara keduanya, orang yang bercanda sengaja mengucapkan kata-katanya namun tidak bermaksud kepada hukumnya. Dan masalah hukum tidak diserahkan keputusannya kepadanya. Sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab seorang mukallaf adalah perbuatannya. Adapun akibat dari perbuatannya dan konsekuensi hukumnya maka diserahkan kepada Syari'at, baik dimaksudkan oleh yang melakukannya maupun tidak. Yang menjadi patokan adalah perbuatannya dalam keadaan waras dan sadar. Jika ia bersengaja melakukannya maka Syari'at akan menjatuhkan konsekuensi hukum atasnya, baik ia melakukannya sungguh-sungguh maupun sekedar bercanda.

Dan tentunya berbeda dengan keadaan orang yang tidur, lupa, gila, mabuk dan hilang akal. Mereka tidak memiliki maksud yang benar dan mereka juga bukan mukallaf. Perkataan mereka tidak dihitung karena dianggap seperti perkataan anak-anak yang tidak tahu makna ucapannya dan tidak bermaksud kepadanya. Rahasia dalam masalah ini adalah perbedaan antara orang yang sengaja mengucapkan perkataannya dan ia mengetahuinya namun tidak meng-

---

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena 'Abdurrahman bin Habib bin Adraka al-Madani adalah perawi dha'if." An-Nasa-i mengomentarinya: "Munkarul hadits."

Hadits ini memiliki jalur lain dan beberapa syawahid yang disebutkan oleh az-Zaila'i dalam *Nashbur Raayah* (III/293-294), Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis al-Habir* (III/209) dan Syaikh al-Albani dalam *Irwaaul Ghalil* (VI/224-228). Sebagian riwayat tersebut bisa dijadikan syawahid bagi hadits ini. Oleh karena itu hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani.

inginkan hukumnya dengan orang yang tidak sengaja mengucapkannya dan tidak mengetahui makna ucapannya."

2. Sebagian ahli ilmu mengatakan: "Talak dari orang yang bercanda tidak jatuh, mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:
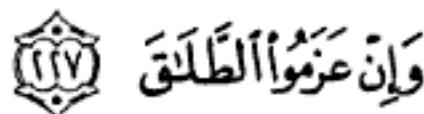
"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak." (QS. Al-Baqarah: 227).

Namun tidak ada hujjah bagi mereka dalam ayat ini.

Asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* (VII/21): "Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata nikah, talak, rujuk atau pembebasan budak dengan bercanda maka hukum jatuh atasnya sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits yang kami sebutkan tadi.

Adapun dalam masalah talak, telah berpendapat seperti itu sebagian ulama Syafi'iyyah, Hanafiyyah dan lainnya, namun diselisihi oleh Ahmad dan Malik, mereka mengatakan: Lafazh yang jelas harus disertai dengan niat. Ini merupakan pendapat sejumlah imam, di antaranya adalah ash-Shadiq, al-Baqir dan an-Nashir, mereka berdalil dengan firman Allah:
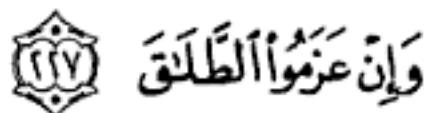
"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak." (QS. Al-Baqarah: 227).

Ayat ini menunjukkan persyaratan azam (ketetapan hati), sedangkan orang yang bercanda tidak punya ketetapan hati.

Penulis kitab *al-Bahr* menjawabnya dengan penggabungan antara ayat dan hadits. Ia berkata: "Azam (ketetapan hati) dengan lafazh yang tidak jelas dianggap berlaku terlebih lagi dengan lafazh yang jelas.

Pendalilan dengan ayat di atas untuk klaim tersebut pada asalnya tidaklah tepat. Maka tidak perlu diadakan penggabungan karena ayat ini turun berkenaan dengan orang yang meng'ilaa' isterinya."

504. TIDAK JATUH TALAK DALAM KEADAAN *GHILAAQ* (DIPAKSA ATAU MARAH).

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي غِلاَقٍ.

"Tidak jatuh talak dan tidak berlaku pembebasan budak dalam keadaan *ghilaaq*."[15]

Kandungan Bab :

1. Abu Dawud menafsirkan ghilaq dengan perkataannya: "Menurutku *ghilaq* adalah marah." Akan tetapi jumhur ulama menafsirkannya dengan *ikraah* (yaitu dipaksa). Seolah orang yang dipaksa tertutup pintu atasnya sehingga ia dengan terpaksa melakukannya. Namun tidak bertentangan kalau kita tafsirkan *ghilaq* dengan kemarahan yang memuncak, sehingga kemarahannyalah yang memerintah dan melarang, tertutuplah kendali akal atas dirinya sehingga ia tidak menyadari apa yang dilakukannya.

2. Penjelasan yang paling baik tentang talak dalam kondisi *ghilaq* ini adalah penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam *Zaadul Ma'aad* (V/215): "Guru kami mengatakan, 'Hakikat *ghilaaq* adalah tertutupnya pintu hati seseorang, sehingga ia tidak sengaja berkata-kata atau tidak mengetahui maknanya. Seolah-olah terkunci maksud dan kehendaknya.'"

Saya katakan: Abul 'Abbas al-Mubarrid berkata: "*Ghilaq* adalah kesempitan hati dan menipisnya kesabaran sehingga tidak ada kerelaan darinya."

Guru kami berkata: "Termasuk di dalamnya talak orang yang dipaksa, orang gila, orang yang hilang akal karena mabuk atau marah dan setiap orang yang tidak punya keinginan dan tidak mengetahui apa yang dikatakannya."

---

[15] Hasan lighairihi, Abu Dawud (2193), Ibnu Majah (2046), Ahmad (VI/276), Ibnu Abi Syaibah (V/49), Ad-Daraquthni (IV/36), al-Hakim (II/198), al-Baihaqi (VII/357).

Saya katakan: "Sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Ubaid bin Abi Shalih al-Makki, ia adalah perawi dha'if."

Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi (VII/357) dan ad-Daraquthni (IV/36) dari jalur lain, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari 'Aisyah ﵂.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Qaz'ah bin Suwaid, ia adalah perawi dha'if."

Diriwayatkan juga oleh al-Hakim (II/198) dari jalur ketiga, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari 'Aisyah.

Adz-Dzahabi berkata: "Nu'aim adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadits-hadits mungkar."

Saya katakan: "Betul kata beliau, dengan demikian sanadnya dha'if."

Namun secara keseluruhan, jalur-jalur sanad ini meskipun tidak terlepas dari masalah akan tetapi bisa saling menguatkan satu sama lain, dengan demikian hadits ini hasan lighairihi, *wallaahu a'lam*.

Marah ada tiga jenis:

Pertama: Marah yang menghilangkan akal, sehingga yang bersangkutan tidak menyadari apa yang dikatakannya. Dalam kondisi seperti ini talaknya tidak dianggap sah tanpa ada perdebatan di antara ulama.

Kedua: Marah yang masih dalam batas kesadaran, tidak menghalangi yang bersangkutan dari memahami apa yang dikatakannya. Dalam kondisi seperti ini talaknya dianggap sah.

Ketiga: Marah yang menguasai diri dan memuncak namun tidak menghilangkan akal secara keseluruhan. Namun terhalang antara dirinya dengan niatnya sehingga ia menyesal atas apa yang telah dilakukannya apabila kemarahannya sudah mereda. Kondisi ini masih dipersoalkan. Namun pendapat yang mengatakan talak dalam kondisi seperti ini tidak jatuh, adalah lebih tepat dan lebih terarah.

505. LARANGAN MENG*'ILAA'* ISTERI LEBIH DARI EMPAT BULAN.

Allah ﷻ berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui." (QS. Al-Baqarah: 226-227).

Diriwayatkan dari Nafi', bahwa 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه menjelaskan tentang 'ilaa' yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya: "Tidak halal bagi siapapun setelah lewat batas waktu kecuali tetap menahan isterinya dengan cara yang ma'ruf atau berniat mentalaknya menurut prosedur yang telah diperintahkan Allah ﷻ."[16]

Kandungan Bab :

1. 'Ilaa' adalah sumpah, yaitu seseorang bersumpah tidak akan menggauli isterinya. 'Ilaa' ini bisa kurang dari empat bulan bisa juga lebih. Jika

[16] HR. Al-Bukhari (5290).

kurang dari empat bulan, maka ia harus menunggu sampai empat bulan kemudian silakan ia menggauli kembali isterinya. Dan si isteri hendaknya bersabar. Si isteri tidak boleh menuntut suaminya supaya kembali menggaulinya. Jika waktunya lebih dari empat bulan maka si isteri boleh menuntut suaminya untuk kembali kepadanya atau mentalak dirinya, agar si isteri tidak terkatung-katung nasibnya.

Oleh karena itu 'ilaa' yang lebih dari empat bulan tanpa rujuk atau talak hukumnya haram. Karena hal itu jelas merugikan isteri.

2. Talak tidak jatuh hanya karena sudah lewat empat bulan. Pendapat ini diriwayatkan dari jumhur Sahabat ﷺ.

Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar ﷺ, ia berkata: "Apabila sudah berlalu empat bulan maka 'ilaa' dihentikan hingga si suami menjatuhkan talak. Dan tidak akan jatuh talak sehingga si suami sendiri yang menjatuhkan talaknya."

Diriwayatkan juga dari 'Utsman, 'Ali, Abud Darda', 'Aisyah dan dua belas Sahabat Nabi ﷺ.[17]

Inilah pendapat yang benar insya Allah berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

(a). Kandungan firman Allah ﷻ:
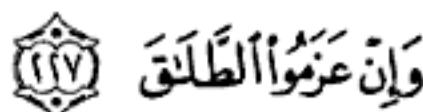
"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak." (QS. Al-Baqarah: 227).

Jelas menunjukkan bahwa berakhirnya masa 'ilaa' empat bulan tidak terhitung talak sehingga suami yang meng'ilaa' menjatuhkan talak atau kembali kepada isterinya. Allah telah mengaitkan talak dan rujuk kepada suami yang meng'ilaa' setelah selesai batas waktunya. Oleh karena itu tidak tepat orang yang mengatakan bahwa talak dianggap jatuh apabila batas waktunya berakhir. Karena tidak ada keterangan sedikit pun yang menunjukkan bahwa ber'azam untuk talak dianggap sudah mentalak. Kalaulah demikian maka ber'azam untuk rujuk juga dianggap sudah rujuk tanpa menyatakan atau melakukannya. Dan tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu.

(b). Riwayat-riwayat yang dinukil dari para Sahabat dalam masalah ini dianggap memiliki hukum marfu' sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (IX/428): "Ini merupakan tafsir ayat dari Ibnu 'Umar ﷺ dan tafsir Sahabat dalam kondisi

[17] HR. Al-Bukhari (5291).

seperti ini dianggap memiliki hukum marfu' menurut al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dinukil oleh al-Hakim. Maka ini merupakan dalil yang mengatakan bahwa 'ilaa' berakhir apabila batas waktunya sudah selesai."

(c). Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas Sahabat dan sesuai dengan zhahir al-Qur-an. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari* (IX/429): "Kadang kala tarjih diambil dengan melihat pendapat mayoritas ulama serta sesuainya dengan zhahir al-Qur-an."

3. Dari batas waktu 'ilaa' yang telah Allah berikan bagi suami yang meng-'ilaa' isterinya sebagian ahli fiqh mengambil *istimbat* (kesimpulan) hukum bahwa seorang suami tidak boleh meninggalkan isterinya lebih dari empat bulan meskipun ia tidak meng'ilaa' isterinya. Karena batas waktu itu menunjukkan bahwa jarang wanita yang bisa bersabar jauh dari suami bila lebih dari itu, *wallaahu a'lam.*

4. 'Ilaa' dianggap berakhir setelah berlalu masa empat bulan, jika si suami tidak kembali maka ia diminta untuk mentalak isterinya. Jika ia tidak juga mau mentalak maka hakimlah yang menjatuhkan talaknya, *wallaahu a'lam.*

506. KERASNYA PENGHARAMAN *ZHIHAR.*

Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْۖ إِنْ
أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ
وَزُورًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

"Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya bagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Mahapemaaf lagi Mahapengampun. Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (QS. Al-Mujaadilah: 2-4).

Diriwayatkan dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah ﵂, ia berkata: Suamiku, yakni Aus bin Shamit menzhiharku. Lalu aku datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukannya. Rasulullah ﷺ terus menggugatku dan berkata: "Bertakwalah kepada Allah, ia adalah anak pamanmu." Namun aku tetap bersikeras hingga turunlah ayat al-Qur-an:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya." (QS. Mujaadilah: 1).

Maka Nabi berkata: "Hendaklah ia memerdekakan seorang budak." Khaulah menjawab: "Ia tidak punya budak." Nabi berkata: "Kalau begitu ia berpuasa dua bulan berturut-turut." Khaulah berkata: "Wahai Rasulullah, ia adalah seorang yang sudah lanjut usia dan ia tidak mampu berpuasa." Nabi berkata lagi: "Kalau begitu hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah menjawab: "Ia tidak memiliki sesuatu yang bisa ia sedekahkan." Maka saat itu Rasulullah memberi sekeranjang kurma[18]. Khaulah berkata: "Wahai

[18] 'Araq adalah miktal, yaitu keranjang yang bisa memuat lima belas sha' kurma, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Abu Salamah bin Abdurrahman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2216). Adapun yang mengatakan bahwa ia adalah keranjang yang memuat

Rasulullah, aku membantunya dengan sekeranjang kurma lagi." Nabi berkata: "Bagus, temuilah ia dan berilah makan enam puluh orang miskin sebagai kafarah zhiharnya dan kembalilah engkau kepada anak pamanmu itu."[19]

Kandungan Bab :

1. Zhihar hukumnya haram, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:
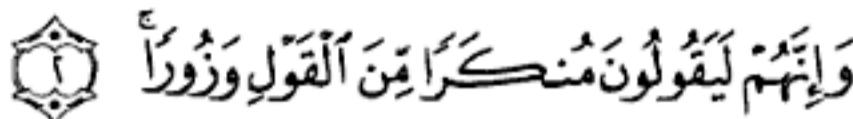
"Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta." (QS. Al-Mujaadilah: 2).

---

enam puluh sha' atau tiga puluh sha', maka hal itu diingkari oleh para ulama. Karena sanad-sanadnya tidak shahih. Terpisah dalam periwayatannya seorang perawi bernama Ma'mar bin 'Abdillah bin Hanzhalah, ia adalah perawi majhul.

[19] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2214, 2215), Ahmad (VI/391-392), Ibnu Hibban (4279), Ibnul Jaaruud (746), Al-Baihaqi (VII/391-392) dan lainnya dari jalur Ibnu Ishaq dari Ma'mar bin 'Abdillah bin Hanzhalah dari Yusuf bin Abdillah bin Sallam darinya.

Saya katakan: "Perawinya tsiqah, kecuali Ma'mar bin 'Abdillah bin Hanzhalah, ia adalah perawi majhul. Jadi sanadnya dha'if. Adapun Abu Ishaq telah menyatakan penyimakannya dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban."

Akan tetapi hadits ini memiliki pendukung yang mengangkatnya ke derajat hasan, di antaranya:

1. Riwayat mursal Shalih bin Kaisan yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat* (VIII/378-379), sanadnya shahih.
2. Riwayat mursal 'Atha' bin Yasar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/389-390), sanadnya shahih, al-Baihaqi mengomentari: "Hadits ini merupakan pendukung bagi hadits maushul sebelumnya."
3. Hadits 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2220) dan al-Hakim (II/481).
4. Hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bazzar (1513) dan al-Baihaqi (VII/392).

Dalam bab ini diriwayatkan juga dari Salamah bin Shakhr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2213), at-Tirmidzi (1198 dan 3299), Ibnu Majah (2062), Ahmad (IV/37), ad-Darimi (II/163-164), Ibnul Jarud (744), al-Hakim (II/203), al-Baihaqi (VII/390), dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Amru bin 'Atha', dari Sulaiman bin Yasar, dari Salamah bin Shakhr.

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq, ia adalah perawi mudallis dan telah meriwayatkan dengan 'an'anah."

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2217) dan Ibnul Jarud (745) dari jalur Ibnu Wahab, ia berkata: "Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Lahi'ah dan Amru bin al-Harits dari Bukeir al-Asyajj, dari Sulaiman bin Yasar dan mereka menyebutkan riwayat mursal.

Sanadnya shahih tapi mursal.

Ada jalur ketiga yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1200), al-Hakim (II/204), al-Baihaqi (VII/390) dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah dan Muhammad bin 'Abdurrahman bin Tsauban bahwa Salamah bin Shakhr al-Bayadhi menyebutkan.

Saya katakan: "Sanadnya mursal dan para perawinya tsiqah."

Secara keseluruhan hadits ini hasan dengan jalur-jalur dan syawaahidnya, *wallaahu a'lam*.

Bentuknya adalah, seorang suami yang berkata kepada isterinya: "Engkau bagiku adalah seperti ibuku."

2. Barangsiapa yang ingin menarik kembali ucapannya maka ia harus membayar kaffarah, yaitu memerdekakan budak, bagi yang tidak punya budak maka berpuasa dua bulan berturut-turut, bagi yang tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Para ulama berselisih pendapat tentang makna menarik kembali yang disebutkan dalam ayat. Sebagian orang mengatakan maksudnya adalah kembali kepada apa yang mereka lakukan pada masa Jahiliyyah, yaitu mengulangi kata-kata zhihar tersebut. Yang lain mengatakan bahwa maksudnya adalah kembali menggauli isteri yang dizhiharnya. Sementara yang lain mengatakan maksudnya adalah menahan isterinya setelah zhihar selama beberapa masa untuk menceraikannya namun tidak sempat ia lakukan.

Zhahir al-Qur-an menunjukkan bahwa maksudnya adalah kembali menggauli isterinya, *wallaahu a'lam*.

3. Wajib membayar kaffarah atas suami yang menzhihar sebelum ia menyentuh isterinya, yakni menggaulinya. Kaffarah ini harus dilakukan berdasarkan urutannya bukan berdasarkan pilihan (yakni membebaskan budak, kalau tidak punya maka puasa dua bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin). Sebagaimana yang telah disebutkan secara jelas dalam al-Qur-an dan as-Sunnah.

507. ISTERI YANG DITALAK DILARANG MENYEMBUNYIKAN KEHAMILANNYA ATAU HAIDHNYA.

Allah ﷻ berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿٢٢٨﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat." (QS. Al-Baqarah: 228).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya atas isteri yang ditalak menyembunyikan haidhnya atau kehamilannya atau mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

2. Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir al-Qur-aan al-Azhiim* (I/278): "Ayat ini merupakan ancaman terhadap para isteri yang mengabarkan sesuatu (tentang haidh dan kehamilannya) yang bertentangan dengan realita. Ini menunjukkan bahwa rujukan utama dalam masalah ini adalah mereka. Karena tidak ada yang tahu tentang masa haidh atau kehamilan kecuali mereka yang menjalaninya. Dan biasanya dalam masalah ini tidak mungkin untuk menegakkan bukti-bukti. Maka urusan ini dipulangkan kepada mereka. Oleh karena itu mereka diancam agar tidak mengabarkan sesuatu yang tidak benar, mungkin karena ingin cepat menyelesaikan masa 'iddah atau ingin memanjangkannya karena ada maksud-maksud tertentu. Maka mereka diperintahkan agar mengabarkan yang benar dalam masalah ini tanpa ditambah-tambah dan dikurang-kurangi."

508. ISTERI YANG DITALAK TIGA OLEH SUAMINYA, MAKA IA TIDAK HALAL BAGI SUAMI YANG TELAH MENTALAKNYA ITU SEHINGGA IA MENIKAH (JIMA') DENGAN LAKI-LAKI LAIN.

Allah ﷻ berfirman:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ
بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا
غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 229-230).

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, bahwa Rifa'ah al-Qurazhi menikah dengan seorang wanita kemudian Rifa'ah mentalaknya (talak tiga). Lalu wanita itu menikah dengan laki-laki lain. Ia datang menemui Rasulullah ﷺ dan menyebutkan bahwa suaminya yang baru tidak melayaninya bahwa ia di sisinya hanyalah seperti ujung kain[20]. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.))

"Tidak boleh, hingga kamu merasakan kelezatan madunya dan ia merasakan kelezatan madumu.[21]"[22]

Kandungan Bab:

1. Isteri yang telah ditalak tiga (*bainunah kubra*) tidak halal bagi suaminya yang pertama (yang telah mentalak tiga) sehingga si isteri menikah dengan laki-laki lain.

2. Suami yang kedua tidak boleh melakukan tipu daya dengan tujuan menghalalkannya untuk suaminya yang pertama. Perbuatan semacam itu haram hukumnya. Di negeri Syam perbuatan seperti itu disebut *tajhisyah.* Di negeri-negeri Ajam disebut *halaalah* (Tahlil), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab An-Nikah.

---

[20] Yaitu ujung kain yang tidak ditenun, maksudnya adalah barangnya seperti ujung kain yang lemah dan tidak mampu tegak.

[21] Maksudnya adalah kelezatan jima', yaitu alat kelamin (laki-laki) masuk dalam kemaluan (wanita).

[22] HR. Al-Bukhari (5317) dan Muslim (1433).

3. Si isteri harus disetubuhi oleh suaminya yang kedua (yang baru) sehingga ia merasakan kenikmatan suami barunya dan si suami juga merasakan kenikmatan tubuhnya. Oleh karena itu kalaulah suami barunya itu menyetubuhinya sementara ia (si isteri) sedang tidur atau pingsan maka belum dianggap sah.

4. Jika suami barunya itu impoten (lemah syahwat) lalu mentalaknya maka ia belum boleh rujuk kepada suaminya yang pertama tadi (yang telah mentalak tiga) sebagaimana yang dapat dipahami dari zhahir hadits bab tersebut.
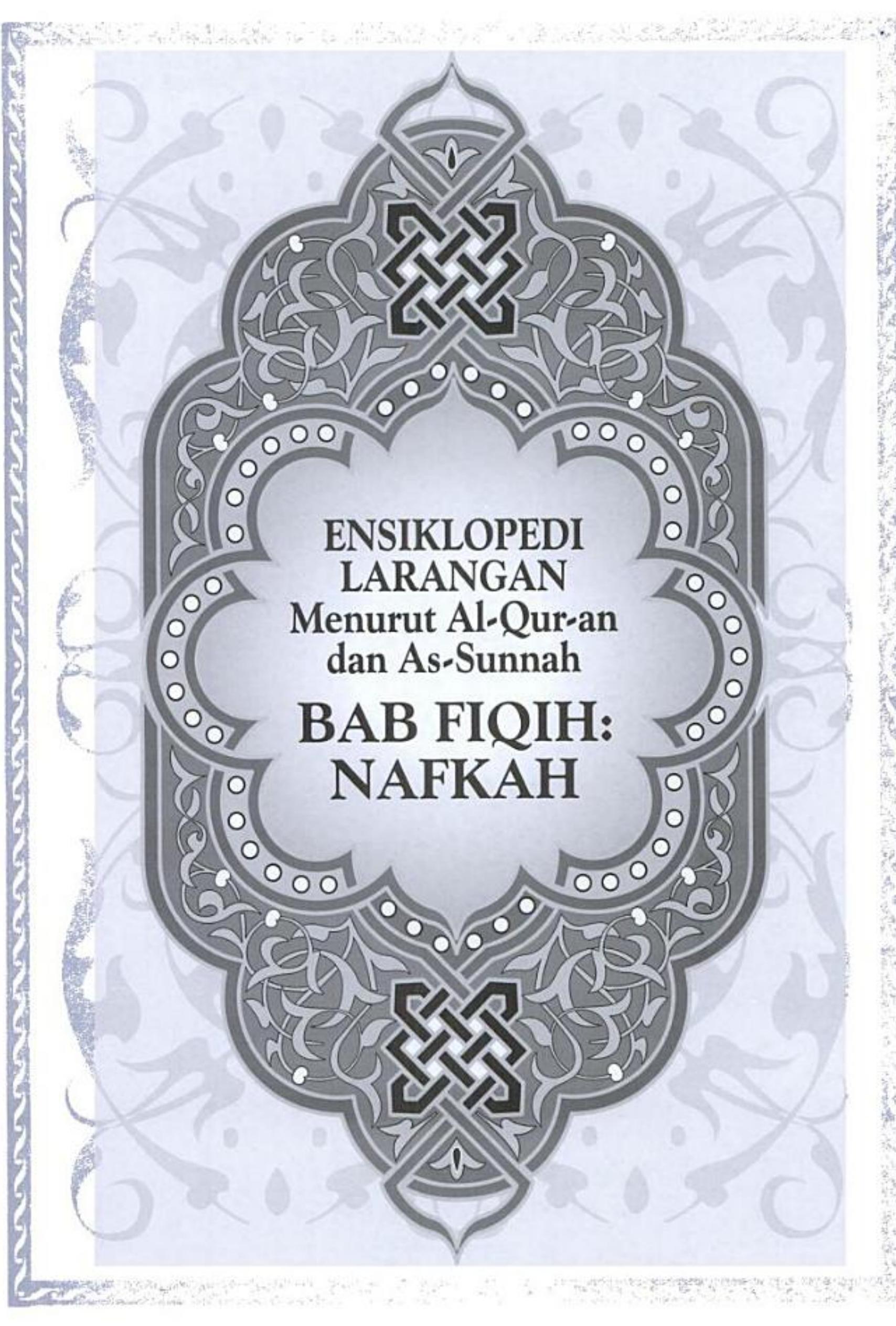
ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
NAFKAH

NAFKAH

509. TIDAK ADA HAK NAFKAH DAN TEMPAT TINGGAL BAGI ISTERI YANG DITALAK TIGA *(MABTUUTAH).*

Diriwayatkan dari Fathimah binti Qais ﷺ, bahwa Abu 'Amr bin Hafsh mentalaknya dengan talak tiga, sementara Abu 'Amr sedang tidak berada di rumah. Abu 'Amr mengirim utusannya kepada Fathimah dengan membawa gandum. Namun Fathimah marah kepadanya. Abu 'Amr berkata: "Demi Allah engkau tidak punya hak sedikit pun atas kami."

Maka Fathimah pun datang menemui Rasulullah ﷺ dan menyampaikan perkataan Abu 'Amr tadi. Rasulullah ﷺ berkata: "Engkau tidak punya hak nafkah yang wajib dipenuhinya."

Lalu Rasulullah memerintahkannya supaya menjalani masa 'iddah di rumah Ummu Syarik, kemudian Rasulullah ﷺ berkata:

((تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ وَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي.))

"Akan tetapi wanita itu sering dikunjungi oleh Sahabat-Sahabatku. Ber'iddahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Ia adalah seorang yang buta dan engkau dapat melepaskan pakaianmu. Dan kabarilah aku jika masa 'iddahmu sudah selesai."[1]

Kandungan Bab :

1. Isteri yang telah ditalak tiga tidak halal bagi suaminya (yang telah mentalaknya) sehingga ia menikah dengan laki-laki lain. Dan tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya (yakni untuk si isteri).

---

[1] HR. Muslim (1480).

2. Dikecualikan isteri yang sedang hamil, ia berhak menerima nafkah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً.))

"Tidak ada hak nafkah bagimu kecuali engkau dalam keadaan hamil."[2]

3. Hadits Fathimah binti Qais ini digugat oleh sebagian orang dengan alasan bertentangan dengan zhahir al-Qur-an. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah membantah semua alasan tersebut dalam sebuah pembahasan yang sangat apik dalam kitabnya *Zaadul Ma'aad* (V/522-542). Andaikata tidak terlalu panjang pasti aku nukil di sini. Akan tetapi silahkan merujuk ke buku aslinya karena pembahasan tersebut sangat bagus.

[2] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2290) dengan sanad yang shahih.

ENSIKLOPEDI
LARANGAN
Menurut Al-Qur-an
dan As-Sunnah
BAB FIQIH:
AL-ATH'IMAH
(MAKANAN)

AL-ATH'IMAH (MAKANAN)

510. HARAM HUKUMNYA MAKAN DENGAN TANGAN KIRI

Diriwayatkan dari Jabir bin "Abdillah رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ.))

"Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri."[1]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا.))

"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengan tangan kiri. Karena syaitanlah yang makan dan minum dengan tangan kiri."[2]

Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه bahwa ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya di hadapan Rasulullah ﷺ. Rasul berkata kepadanya: "Makanlah dengan tangan kananmu!" Ia menjawab: "Aku tidak bisa!" Nabi terheran sambil berseru: "Tidak bisa?!" Dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Perawi berkata: "Kontan saja laki-laki itu kemudian tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya."[3]

---

[1] HR. Muslim (2019).
[2] HR. Muslim (2020).
[3] HR. Muslim (2021).

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya makan dengan tangan kiri. Karena hal itu adalah kebiasaan syaitan. Maka kita harus menyelisihinya dan tidak menirunya.
2. Ancaman dosa ini berlaku atas orang yang tidak punya udzur, seperti sakit atau terluka. Akan tetapi bila ada udzur maka tidak ada dosa atasnya. Hal ini secara jelas ditegaskan dalam hadits yang terakhir dalam bab terdahulu, *wallaahu a'lam*.

511. LARANGAN MEMAKAN DARI BAGIAN TENGAH HIDANGAN (MAKANAN)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Busr ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا))

'Makanlah dari bagian pinggir hidangan dan tinggalkanlah bagian tengahnya sehingga diturunkan berkah atasnya.'"[4]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلاَهَا.))

'Jika kalian menyantap hidangan maka janganlah makan dari bagian tengahnya akan tetapi makanlah dari bagian pinggirnya. Karena berkah turun pada bagian tengah.'"[5]

---

[4] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3773), Ibnu Majah (3263 dan 3275), al-Baihaqi (VII/283), dan lainnya.
Saya katakan: "Sanadnya shahih dan perawinya seluruhnya tsiqah."

[5] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3772), at-Tirmidzi (1805), Ibnu Majah (3277), Ahmad (I/270, 300, 345 dan 364), al-Hakim (IV/116), al-Baihaqi dalam Sunannya (VII/278) dan dalam kitab Al-Adab (632), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (2873) dan lainnya dari jalur 'Athaa' bin Saib dari Sa'id bin Jubair.
Saya katakan: "Sanadnya shahih, sebagian ahli ilmu mendha'ifkannya karena 'Atha' hafalannya rusak. Namun terluput atas mereka bahwa Syu'bah dan Sufyan termasuk para perawi yang meriwayatkan darinya dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad sementara keduanya mendengar dari 'Atha' sebelum rusak hafalannya. Kesimpulannya sanad hadits ini shahih, tanpa diragukan lagi."

Diriwayatkan dari Salma ia berkata: "Beliau membenci mengambil makanan dari bagian tengah."[6]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya memulai makan dari bagian tengah makanan (hidangan), namun hendaklah ia mengambil bagian pinggirnya terlebih dulu.
2. Berkah turun pada bagian tengah makanan kemudian menyebar ke bagian pinggirnya.

512. LARANGAN MAKAN BERPENCAR-PENCAR

Diriwayatkan dari Wahsyi bin Harb ia berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi tak pernah merasa kenyang?' Nabi ﷺ berkata: 'Barangkali kalian makan berpencar-pencar? Makanlah secara berjama'ah dan sebutlah asma' Allah Ta'ala niscaya kalian mendapat berkah dari makanan tersebut.'"[7]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُوا جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ))

'Makanlah secara berjama'ah dan jangan berpencar-pencar. Karena sesungguhnya berkah bersama jama'ah.'"[8]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُوا جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَطَعَامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ.))

---

[6] Hadits hasan, silakan lihat *Shahih al-Jaami' ash-Shaghiir* (5008) dan dihasankan oleh al-Iraqi dan Al-Haitsami serta disetujui oleh al-Munawi sebagaimana dikatakannya dalam kitab *Faidhul Qadiir* (V/244).

[7] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3764), Ibnu Majah (3286), Ahmad (III/501), Ibnu Hibban (5224) dan al-Hakim (II/103).
Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena Wahsyi bin Harb dan ayahnya Harb bin Wahsyi adalah perawi maqbul, akan tetapi riwayatnya dikuatkan dengan riwayat berikut."

[8] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (3287).
Saya katakan: "Sanadnya dha'if, karena 'Amru bin Dinar Qahraman Ali Zubair adalah perawi dha'if."

'Makanlah secara berjama'ah dan jangan berpencar-pencar. Karena makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang dan makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang.'"[9]

Hadits-hadits di atas saling menguatkan satu sama lainnya.

Kandungan Bab:

1. Haram makan berpencar-pencar karena dapat menghilangkan berkah.
2. Makan berjama'ah dapat memelihara persatuan dan keharmonisan.

513. HARAM HUKUMNYA MAKAN ATAU MINUM DENGAN GELAS ATAU PIRING YANG TERBUAT DARI EMAS ATAU PERAK

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: "Hudzaifah pernah ditugaskan di al-Madaain. Pada suatu ketika ia minta minum lalu Dihqan[10] datang dengan membawa gelas yang terbuat dari perak. Hudzaifah melemparnya dengan gelas itu lalu berkata: 'Sesungguhnya aku melemparnya karena ia sudah aku larang namun tidak juga berhenti. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kami memakai pakaian sutera, *diibaaj* (pakaian yang terbuat dari sutera), serta minum dengan gelas yang terbuat dari emas atau perak. Beliau bersabda:

((هُنَّ لَهُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَهُنَّ لَكُمْ فِيْ الآخِرَةِ.))

'Benda-benda itu untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kalian nanti di Akhirat.'"[11]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah isteri Nabi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ))

"Orang yang minum dengan bejana dari perak sesungguhnya telah menggelegak[12] api Jahannam dalam perutnya."[13]

---

[9] Hasan lighairihi (*Silsilah Abaadiits ash-Shahiihah* nomor 2691).
[10] Yaitu pemimpin kaum petani bangsa Ajam.
[11] HR. Al-Bukhari (5632) dan Muslim (2067).
[12] Yujarjiru artinya suara unta yang keluar dari kerongkongannya apabila mengamuk seperti suara tali kekang pada leher kuda. Maksudnya adalah suara gelegak api dalam perutnya.
[13] HR. Al-Bukhari (5634) dan Muslim (2065).

Dalam riwayat lain berbunyi:

((إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ.))

"Sesungguhnya orang yang makan dan minum dari bejana atau piring yang terbuat dari emas atau perak..."[14]

Ada beberapa hadits lain dalam bab ini dari al-Bara' bin 'Azib dan Anas bin Malik ﷺ.

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya makan dan minum dengan piring atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Barangsiapa melakukannya berarti ia telah menyerupai kaum yang dimurkai Allah yang telah merubah-rubah agama mereka.
2. Makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak dikhususkan untuk orang-orang kafir di dunia dan dikhususkan untuk kaum muslimin di akhirat insya Allah.
3. Barangsiapa menggunakan bejana (gelas atau piring) dari emas atau perak berhak mendapat adzab Jahannam.
4. Termasuk juga dalam hukum ini perkara yang dianggap sama dengan makan dan minum seperti memakai parfum atau celak (yakni diharamkan juga memakai minyak wangi dan celak dari tempat yang terbuat dari emas atau perak -pent).
5. Hukum ini berlaku atas kaum pria dan wanita, kecuali perhiasan bagi kaum wanita. Wanita dibolehkan memakainya, demikian pula cincin perak bagi kaum pria.

514. LARANGAN MENGKHUSUSKAN UNDANGAN BAGI ORANG-ORANG KAYA SAJA

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia berkata: "Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah yang hanya orang kaya saja yang diundang sedang orang-orang miskin diacuhkan. Barangsiapa tidak menghadiri undangan berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[15]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[14] HR. Muslim (2065).

[15] HR. Al-Bukhari (5177) dan Muslim (1432) secara mauquf namun hukumnya marfu' sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (IX/244-245).

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

"Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah, yang mana orang-orang yang menginginkan hidangan tersebut dihalangi sementara orang-orang yang tidak menginginkannya justru diundang. Barangsiapa tidak mendatangi undangan berarti ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[16]

Kandungan Bab:

1. Haram hukumnya mengkhususkan undangan walimah bagi orang-orang kaya saja tidak untuk orang miskin. Sesungguhnya hal itu membuat hidangan walimah tersebut menjadi seburuk-buruk hidangan.

2. Hadits ini berbicara tentang adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang hanya mengundang orang kaya saja dalam acara walimah (resepsi pernikahan), mereka mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya dan mengutamakan mereka dengan makanan-makanan yang lezat dan tempat yang istimewa serta menempatkan mereka di depan orang-orang miskin.

Maknanya bukanlah hidangan walimah itu buruk. Kalaulah memang demikian tentu tidak diwajibkan memenuhi undangan walimah dan menggolongkan penolakannya sebagai bentuk kedurhakaan terhadap Allah dan rasul-Nya. Karena cap kedurhakaan tidaklah ditujukan kecuali apabila meninggalkan sebuah kewajiban, coba perhatikanlah.

515. LARANGAN MENGAMBIL DUA BUAH KURMA SEKALIGUS KETIKA MAKAN BERJAMA'AH[17]

Diriwayatkan dari Jabalah ia berkata: "Suatu ketika kami berada di Madinah bersama beberapa orang penduduk Iraq. Kami tertimpa musim paceklik. Biasanya Ibnu az-Zubair sering memberi kami buah-buahan (yakni kurma). Suatu saat Ibnu 'Umar ﷺ lewat di depan kami dan berkata: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *qiran* (mengambil dua kurma sekaligus) kecuali bila ia minta izin dahulu kepada rekannya."[18]

---

[16] HR. Muslim (1432).

[17] Masalah ini telah dijelaskan dalam kitab *asy-Syarikah* (II/343), bab Larangan *qiran* ketika makan kurma bersama rekan-rekan.

[18] HR. Al-Bukhari (2455) dan Muslim (2045).

Kandungan Bab:

1. Pengharaman *qiran* sewaktu makan kecuali bila diizinkan oleh orang yang makan bersamanya. Karena perbuatan tersebut dapat merugikan rekannya.

2. Sebagian ahli ilmu mengaitkan larangan ini dengan keadaan sempit, sedikitnya makanan dan kesulitan hidup. Namun yang benar, patokannya adalah kandungan umum nash bukan sebab khususnya. Cukuplah bagimu bahwa *asbabul wurud* hadits ini bukanlah menjadi alasan ditetapkannya hukum itu sehingga ada tidaknya hukum bergantung kepada *illat* (alasan) tersebut. Diantara hikmah pengharaman *qiran* adalah mencegah kezhaliman, kecurangan, menyenangkan hati orang yang makan bersamanya dan mencegah sifat tamak dan rakus.

516. LARANGAN MAKAN SAMBIL BERSANDAR

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا.))

'Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar.'"[19]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amru ﷺ, ia berkata: "Tidak pernah terlihat sekalipun Rasulullah ﷺ makan sambil bersandar dan tidak pernah sekalipun Beliau berjalan di depan orang-orang (dalam rombongan)."[20]

Kandungan Bab:

1. Al-Khaththabi berkata dalam kitab *Ma'aalimus Sunan* (IV/242) dan dinukil juga oleh al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (XI/286): "Kebanyakan orang-orang mengartikan bersandar di sini adalah mencondongkan badan atau bertelekan pada salah satu sisi tubuh. Namun makna hadits ini tidak seperti yang mereka katakan. Bersandar yang dimaksud di sini adalah bertelekan pada sandaran yang ada di belakangnya. Siapa saja yang duduk bertelekan pada sandaran maka ia telah disebut bersandar."

---

[19] HR. Al-Bukhari (5398 dan 5399).

[20] Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3770) , Ibnu Majah (244), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (2840), Abu Syeikh dalam kitab *Akhlaaqun Nabi* ﷺ (halaman 213) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

Saya katakan: "Apa yang dijelaskan oleh al-Khaththabi di atas itulah yang benar. Dikuatkan lagi dengan perkataan Sahabat ﷺ dalam sebuah hadits shahih: 'Beliau sebelumnya bersandar lalu duduk tegak.' Yaitu sebelumnya beliau bertelekan pada salah satu sisi tubuh, lalu beliau duduk tegak. Itulah pendapat yang ditegaskan oleh Ibnul Jauzi."

2. Haram hukumnya makan sambil bersandar, sabda Nabi dan perbuatan Beliau menunjukkan hal itu. Karena seharusnya seorang Muslim menyedikitkan makan dan bersikap tawadhu', tidak meniru kebiasaan orang-orang non Arab.

3. Makan sambil bersandar dapat merusak badan. Sebab makanan tidak dapat berjalan dengan lancar pada salurannya dan tidak melegakannya.

4. Bersandar dengan tangan sewaktu makan termasuk bersandar, karena dapat membuat badan kita condong. Hal ini tentu tidak samar lagi bagi kita. Ada sebuah hadits yang tidak shahih berisi larangan terhadap hal tersebut sebagaimana yang telah dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fat-hul Baari* (IX/541).

517. LARANGAN MEMBASUH TANGAN SEBELUM MENJILATINYA (YAKNI SEHABIS MAKAN)

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا))

"Apabila salah seorang dari kamu makan maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatnya atau menjilatkannya (dijilat orang lain)."[21]

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ.))

'Jika makanan salah seorang dari kamu jatuh maka hendaklah ia mengambilnya, buanglah kotoran yang menempel padanya (lalu makanlah) janganlah ia biarkan untuk syaitan. Dan janganlah ia membasuh tangannya

[21] HR. Al-Bukhari (5456) dan Muslim (2031).

dengan sapu tangan (serbet) hingga ia menjilati jari jemarinya. Karena ia tidak tahu bagian manakah yang terdapat berkah pada makanan itu.'"[22]

Kandungan Bab:

1. Larangan membasuh tangan dengan serbet yang disediakan untuk membersihkan sisa makanan di tangan sebelum menjilatinya guna mendapat berkah. Atau dijilatkan kepada orang lain yang tidak merasa jijik menjilatnya.
2. Larangan membiarkan makanan yang terjatuh, namun hendaklah ia menghilangkan kotoran yang melekat padanya lalu memakannya, janganlah ia biarkan makanan itu disantap syaitan.

518. LARANGAN TIDUR SEMENTARA TANGANNYA MASIH BAU MAKANAN

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ))

'Barangsiapa tidur sementara tangannya masih bau makanan[23] dan belum dicucinya lalu ia terkena sesuatu maka janganlah ia mencela/menyalahkan kecuali dirinya sendiri.'"[24]

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ))

"Barangsiapa tidur sementara tangannya masih bau makanan dan belum dicucinya lalu ia terkena sesuatu maka janganlah ia mencela/menyalahkan kecuali dirinya sendiri."[25]

---

[22] HR. Muslim (2033).

[23] *Ghamr* adalah bau daging dan kotoran sisa makanan yang masih melekat di tangan.

[24] Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Al-*Adabul Mufrad* (1220), Abu Dawud (3852), at-Tirmidzi (1860), Ibnu Majah (3297), Ahmad (II/263 dan 537), al-Baghawi dalam *Syarah Sunnah* (2878), al-Baihaqi (VII/276), Ibnu Hibban (5521) dan lainnya. Saya katakan: "Sanadnya shahih."

[25] Shahih lighairihi, diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad* (1219), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (502), Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahaan* (II/348), al-Bazzar (2886) dan lainnya melalui beberapa jalur. Saya katakan: "Secara keseluruhan hadits ini shahih."

Kandungan Bab:

1. Larangan tidur tanpa mencuci tangan dari sisa-sisa makanan sesudah makan.
2. Membiarkan bau daging di tangan akan memancing datangnya serangga berbisa dan dapat menimbulkan penyakit-penyakit kulit berdasarkan pengalaman dan realita yang dijumpai.

519. LARANGAN MEMBERAT-BERATKAN DIRI DALAM MENJAMU TAMU

Diriwayatkan dari Syaqiq, ia berkata: "Aku dan temanku datang menemui Salman al-Farisi ﷺ. Beliau menghidangkan kepada kami roti dan garam. Ia berkata: 'Kalaulah bukan karena Rasulullah ﷺ melarang kami memberat-beratkan diri niscaya aku akan menjamu kalian berdua lebih banyak lagi.'

Temanku itu berkata: 'Alangkah nikmat kalau garam ini dicampur sayur!' Maka Salmanpun pergi membawa bejananya ke penjual sayur lalu menggadaikannya untuk mengambil sayur. Lalu iapun membawa sayur itu dan dibubuhinya dengan garam. Ketika kami makan temanku itu berseru: 'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami *qana'ah* menerima apa yang telah dirizkikan kepada kami.' Maka Salmanpun menimpalinya: 'Kalaulah kamu qana'ah menerima apa yang dirizkikan kepadamu tentunya bejanaku tidak akan tergadai di tangan penjual sayur.'"[26]

---

[26] Hasan, diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/123) dan Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (III/1105) dari jalur Sulaiman bin Qiram, lafazh ini adalah lafazh riwayat al-Hakim.

Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sanadnya hasan insya Allah. Karena Sulaiman termasuk perawi Muslim meski terdapat kelemahan padanya, haditsnya hasan insya Allah.

Diikuti lagi oleh Qeis bin Ar-Rabi' dari 'Utsman bin Syabur seorang laki-laki dari Bani Asad dari Syaqiq.

Diriwayatkan oleh Ahmad (V/441) dengan sanad dha'if, di dalamnya terdapat Qeis bin ar-Rabi', ia adalah perawi yang jelek hafalannya. 'Utsman bin Syabur juga majhul.

Ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Asbahaan* (I/56) dan al-Khathib al-Baghdaadi dalam *Tariik Baghdad* (X/205) dan al-Hakim (IV/123).

Dari jalur Husein bin ad-Damaas, ia berkata: "Aku mendengar 'Abdurrahman bin Mas'ud dan Muslim bin Rabbah dan Zakariya bin Ishaq menceritakan dari Salman ﷺ dari Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِضَيْفِهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ.))

'Janganlah kalian memberat-beratkan diri dalam menjamu tamu dengan sesuatu yang kalian tidak mampu.'"

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat perawi majhul."

Secara keseluruhan hadits ini kuat insya Allah.

Kandungan Bab:

1. Larangan memberat-beratkan diri dalam menjamu tamu dengan sesuatu yang tidak disanggupinya. Karena hal itu tidak akan terlepas dari dua hal, mendapat kesulitan atau riya'. Dan kedua-duanya buruk *wal iyadzu-billah.*

2. Seorang tamu hendaklah menerima apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, janganlah ia menyusahkan tuan rumah.

3. Seorang tamu tidak boleh berlama-lama di rumah orang yang dikunjunginya sehingga memberatkannya. Dalilnya adalah hadits Abu Syuraih al-Ka'bi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.))

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat hendaklah ia memuliakan tamunya, batas waktu jamuannya[27] adalah selama satu hari satu malam. Kewajiban menjamu tamu adalah tiga hari. Adapun lebih dari itu adalah sedekah. Tidak halal baginya berlama-lama[28] di rumah orang yang dikunjunginya sehingga menyusahkannya[29]."[30]

Dalam riwayat Muslim berbunyi:

((وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيْمَ عِنْدَ أَخِيْهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ.))

"Tidak halal bagi seorang muslim bermukim di rumah saudaranya seagama sehingga membuatnya berdosa." Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah bagaimanakah bisa membuatnya berdosa?" Rasul menjawab: "Ia berlama-lama di rumahnya sehingga ia tidak memiliki apa pun untuk dihidangkan."

---

[27] Hadiah dan pemberian.
[28] Yakni bermukim terlalu lama.
[29] Membuatnya sempit.
[30] HR. Al-Bukhari (6135) dan Muslim (III/1353).

520. LARANGAN MAKAN SAMBIL TELUNGKUP

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang makan sambil telungkup."[31]

Diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarangku dari dua jenis shalat, dua jenis bacaan, dua jenis cara makan dan dua jenis cara berpakaian. Beliau melarangku shalat sesudah Subuh hingga matahari meninggi dan shalat sesudah 'Ashar hingga matahari terbenam. Beliau melarangku makan sambil telungkup. Beliau melarangku mengenakan pakaian *shamma'* (berpakaian dengan satu kain kemudian melipat salah satu ujungnya ke atas pundak sehingga kemaluannya terlihat^ed^). Dan melarangku berselimut dengan satu helai kain tanpa ada sesuatu yang menutupi kemaluanku."[32]

Kandungan Bab:

- Tidak boleh makan sambil telungkup.

521. LARANGAN DUDUK DI MAJELIS HIDANGAN YANG TERDAPAT KEMUNKARAN DI ATASNYA ATAU DI DALAMNYA

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang duduk di majelis hidangan yang dihidangkan minuman keras di atasnya."[33]

Diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, ia berkata: "Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.))

---

[31] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3774), Ibnu Majah (3770) dan al-Hakim (IV/129). Saya katakan: "Sanadnya dha'if akan tetapi hadits ini dikuatkan dengan hadits berikutnya."

[32] Hasan lighairihi, diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/119) dan didha'ifkannya, adz-Dzahabi menyetujui pendha'ifannya.

[33] Hasan lighairhi, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3774) dan al-Hakim (IV/129). Saya katakan: "Sanadnya dha'if, akan tetapi hadits ini memiliki penguat dari hadits 'Umar bin al-Khaththab, Jabir bin 'Abdillah dan 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Secara keseluruhan hadits ini hasan."

'Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat maka janganlah ia duduk di majelis hidangan yang diedarkan minuman keras di atasnya.'"[34]

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.))

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa mengenakan kain sarung. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat janganlah ia memasukkan isterinya ke tempat pemandian. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat janganlah ia duduk di majelis hidangan yang dihidangkan minuman keras di atasnya."[35]

Dalam bab ini diriwayatkan juga hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ.

Kandungan Bab:

- Haram hukumnya duduk di majelis hidangan yang diedarkan minuman keras di atasnya atau diletakkan makanan yang diharamkan atau terdapat perkara-perkara munkar lainnya, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

522. LARANGAN MAKAN DENGAN MENGGUNAKAN BEJANA ORANG-ORANG MUSYRIK

Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah al-Khasyani ﷺ, ia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan kukatakan kepada Beliau: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum Ahli Kitab, kami makan dengan

---

[34] *Hasan lighairihi*, diriwayatkan oleh Ahmad (I/3), al-Baihaqi (VII/266) dengan sanad yang terdapat perawi majhul di dalamnya. Akan tetapi hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits lain dalam bab ini.

[35] Hasan dengan jalur-jalur riwayat lainnya, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2801) dan Abu Ya'la (1925) dari jalur Laits bin Abi Sulaim dari Thawus. Saya katakan: "Sanadnya lemah, karena Laits adalah perawi dha'if."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/339) dan al-Hakim (I/162 dan IV/288) dan lainnya dari jalur Abu Zubair.

Saya katakan: "Di dalam sanadnya terdapat *'an'anah* Abu Zubair, dan ia dikenal sebagai seorang perawi *mudallis*. Secara keseluruhan hadits ini *hasan lighairihi*."

menggunakan bejana mereka. Dan kami juga berada di wilayah berburu, aku berburu dengan panahku dan dengan anjingku yang tidak terlatih. Beritahulah aku apa-apa saja yang dihalalkan bagi kami?'

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.))

'Adapun yang engkau sebutkan bahwa kalian berada di negeri kaum Ahli Kitab dan kalian makan dengan bejana mereka maka jika kalian dapati bejana lain janganlah makan dengan bejana mereka. Jika tidak kalian temukan bejana lain maka cucilah bejana mereka lalu gunakanlah. Adapun yang engkau sebutkan bahwa kalian berada di wilayah berburu maka hewan-hewan yang terkena panahmu sebutlah nama Allah (sebelum memanahnya) kemudian makanlah. Adapun hewan yang diterkam oleh anjingmu yang terlatih maka sebutkanlah nama Allah (ketika melepasnya) kemudian makanlah. Adapun hewan yang diterkam oleh anjingmu yang tidak terlatih dan engkau sempat menyembelih hewan itu maka makanlah.'"[36]

Dalam riwayat lain:

((لاَ تَطْبُخُوا فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا.))

"Janganlah kalian memasak dengan periuk kaum musyrikin. Apabila kalian tidak menemukan selain itu maka cucilah dengan baik sampai bersih, kemudian silahkan menggunakannya dan makanlah masakan yang engkau masak itu."[37]

---

[36] HR. Al-Bukhari (5478) dan Muslim (1930).
[37] Ibnu Majah (2831).

Kandungan Bab:

1. Hadits-hadits bab di atas menunjukkan najisnya bejana orang-orang musyrik dari kalangan Ahli Kitab, Majusi, para penyembah berhala dan lainnya. Karena mereka sering memasak benda-benda najis seperti babi dan lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang sengaja mengusap-usapnya dan menjadikannya sebagai ajaran agama mereka.
2. Haram hukumnya menggunakan bejana orang musyrik untuk makan dan memasak apabila masih bisa menggunakan bejana lainnya.
3. Jika terpaksa menggunakannya maka cucilah dengan baik sampai bersih.

523. LARANGAN MENANYAKAN PERIHAL MAKANAN DAN MINUMAN SEORANG MUSLIM

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ فَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ.))

'Jika seorang dari kamu berkunjung ke rumah saudaranya sesama muslim lalu ia menghidangkan makanan kepadanya hendaklah ia memakannya dan jangan menanyakan (menyelidiki) perihal makanan itu kepadanya. Dan bila ia menghidangkan minuman kepadanya hendaklah ia meminumnya dan jangan menanyakan (menyelidiki) perihal minuman itu kepadanya.'"[38]

Kandungan Bab:

1. Larangan bertanya tentang perihal makanan dan minuman seorang muslim (yakni menyelidikinya).

---

[38] Shahih melalui beberapa jalur riwayatnya. Diriwayatkan oleh Ahmad (III/399), al-Hakim (IV/126), Abu Ya'la (6358), ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (2461) dan al-Khathib al-Baghdadi dalam *Tariikh Baghdad* (III/87), dari jalur Muslim bin Khalid dari Zaid bin Aslam dari Sumay dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ secara *marfu'*.

Aku katakan: "Sanadnya dha'if, perawinya *tsiqah* kecuali Muslim bin Khalid az-Zanji, ia adalah perawi dha'if. Al-Hakim membawakan riwayat lain dari Ibnu Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah ﷺ, Akan tetapi ia mengatakan hadits ini sesuai dengan syarat Muslim."

Saya katakan: "Ini adalah kekeliruan, sebab Ibnu Ajlan hanya dipakai oleh Muslim dalam riwayat *mutaaba'ah*. Namun sanadnya hasan. Secara keseluruhan hadits ini *shahih lighairihi, wallaahu a'lam*."

2. Larangan ini berlaku terhadap seorang muslim yang berat perkiraan hartanya halal (bersih), menjauhi syubhat dan perkara haram. Yaitu seorang muslim yang tidak dicurigai hartanya. Inilah yang diriwayatkan secara shahih dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Jika engkau mendatangi seorang muslim yang tidak dicurigai hartanya maka silakan engkau menyantap makanan dan minumannya."[39]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fat-hul Baari* (IX/584): "Ketentuan ini membatasi kemutlakan hadits Abu Hurairah ﷺ, *wallaahu a'lam.*"

3. Kadang kala perlu juga ditanyakan khususnya terhadap sebagian kaum muslimin yang berdomisili di negara-negara kafir. Karena daging sembelihan di sana sangat langka sekali, lebih langka daripada permata yaqut merah. Tidak ada yang peduli dalam hal ini kecuali orang-orang yang sangat menjaga agamanya seperti yang telah kami saksikan langsung.

524. LARANGAN MAKAN SAMPAI KENYANG

Diriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di karib ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَامَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِه بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِه وَثُلُثٌ لِشَرَابِه وَثُلُثٌ لِنَفَسِه.))

'Tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika terpaksa maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas.'"[40]

Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنَ الأَرْضِ.))

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara mua'llaq (IX/583, lihat *Fat-hul Baari*), dan diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (VIII/290).

[40] HR. At-Tirmidzi (2380), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (VIII/512, lihat *Tuhfah*), Ahmad (IV/121), Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd* (603), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XX/644 dan 645) dan *al-Ausath* (458 lihat *Majma'ul Bahrain*), *Musnad asy-Syaamiyyin* (1375 dan 1376), al-Hakim (IV/121, 331 dan 332), al-Qudha'i dalam *asy-Syihaab* (1430) dan lainnya dari jalur Yahya bin Jabir.

Saya katakan: "Sanadnya shahih muttashil." Ada jalur lain lagi yang telah kami sebutkan dalam kitab Iqazhul Himam (halaman 611-612).

'Akan muncul nanti suatu kaum yang makan dengan lidah-lidah mereka sebagaimana sapi makan rumput.'"[41]

Kandungan Bab:

1. Bab ini, khususnya hadits Miqdam di atas, merupakan kaidah umum dalam ilmu kesehatan. Kalaulah manusia mau mengamalkannya niscaya mereka akan terhindar dari segala jenis penyakit dengan izin Allah. Karena kenyang merupakan sumber dari segala macam penyakit. Perut adalah sarang penyakit sedang pencegahan merupakan modal penyembuhan.

2. Petunjuk Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau adalah menyedikitkan makan dan minum. Oleh sebab itulah Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa kegemukan akan muncul setelah kurun yang utama yang telah dipersaksikan kebaikannya. Dalam sabda Nabi disebutkan:

((خَيْرَ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.))

"Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian manusia pada kurun sesudahnya, kemudian manusia pada kurun sesudahnya. Kemudian akan datang satu kaum yang bersaksi tetapi tidak dapat diminta menjadi saksi, bernadzar tapi tidak pernah ditunaikan dan akan tampak pada mereka ciri-ciri kegemukan."[42]

Tidak syak lagi keadaan Nabi dan pada Sahabat beliau adalah keadaan yang paling sempurna dan paling utama.

3. Hadits Sa'ad yang saya cantumkan dalam bab ini dicantumkan oleh para ulama dalam bab larangan berlebih-lebihan dalam berbicara (banyak bicara). Itulah yang terkesan dari konteks hadits tersebut.

Diriwayatkan dari Mujamma', ia berkata: "Pada suatu ketika 'Umar bin Sa'ad punya keperluan dengan ayahnya. Sebelum mengutarakan keperluannya itu ia memulainya dengan pembicaraan panjang lebar seperti yang biasa dilaku-

---

[41] Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (I/175-176 dan 184), al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* (4976) dan Hannad dalam *az-Zuhd* (1154) melalui beberapa jalur.
Saya katakan: "Hadits ini shahih." Ada syahid dari hadits 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنهما dan syahid lain dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.

[42] Diriwayatkan dari sejumlah Sahabat رضي الله عنهم, oleh karena itu hadits ini mutawatir sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *al-Ishabah* (I/12), ia berkata: "Telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah ﷺ sabda beliau: "Sebaik-baik manusia adalah pada kurunku, kemudian manusia pada kurun sesudahnya..."

kan oleh orang-orang. Akan tetapi Sa'ad tidak mau mendengarkannya. Setelah selesai ia berkata: "Hai anakku, sudah selesaikah pembicaraanmu?" "Sudah!" jawabnya. Maka Sa'ad berkata: "Sebenarnya aku tidaklah pelit untuk memenuhi hajatmu dan aku tidaklah kikir untuk mengabulkannya sebelum aku mendengar perkataanmu tadi."

Aku cantumkan hadits tersebut dalam bab ini karena beberapa alasan sebagai berikut:

(a). Zhahir hadits tidak mendukungnya.

(b). Yang menjadi patokan adalah kandungan umum lafazhnya bukan sebab khususnya.

(c). Keterkaitan antara sifat rakus dalam hal makanan dengan berlebih-lebihan dalam bicara (banyak omong) dijelaskan dalam hadits Fathimah binti Al-Husein dan Urwah bin Ruwaim secara mursal: "Sesungguhnya se-buruk-buruk umatku adalah yang disuapi dengan berbagai kemewahan, yaitu orang-orang yang menuntut beraneka ragam makanan, beraneka ragam model pakaian dan banyak omong."[43]

Dalam hadits Abu Umamah yang marfu' disebutkan:

((سَيَكُوْنُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْكُلُوْنَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُوْنَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُوْنَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، وَيَتَشَدَّقُوْنَ فِي الْكَلَامِ، فَأُوْلَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِيْ.))

"Akan muncul beberapa orang dari umatku yang menyantap beraneka ragam makanan, beraneka ragam minuman, mengenakan beraneka model pakaian lagi banyak omongnya. Mereka adalah sejelek-jelek ummatku."[44]

Sejauh yang kuketahui belum ada seorangpun yang mendahuluiku dalam hal ini. Jika benar, maka itu adalah karunia Allah dan rahmat-Nya, bergembiralah dengan karunia itu sesungguhnya ia lebih baik daripada harta kekayaan yang engkau kumpulkan. Dan jika salah maka itu berasal dari diriku dan dari syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari *hirmaan* (terhalang dari karunia dan berkah) dan *khudzlaan* (terhalang dari inayah dan taufiq).

---

[43] *Ash-Shahihah* (1891).

[44] Ibid.

525. HARAM MEMAKAN HEWAN SEMBELIHAN YANG DISEMBELIH TANPA MENYEBUT NAMA ALLAH DAN HEWAN YANG DISEMBELIH UNTUK BERHALA

Allah ﷻ berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ
الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (QS. Al-An'aam: 121)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang (yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

Alhamdulillaah, dengan izin Allah Ta'ala kami dapat menerbitkan "Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah" jilid ke-3. Risalah yang ditulis oleh Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali ini diharapkan kepada para pembaca yang budiman agar dapat memahami berbagai larangan syar'i yang telah dijelaskan, baik di dalam al-Qur-an maupun di dalam as-Sunnah.

Sesungguhnya larangan dalam Islam haruslah dijauhi oleh setiap Muslim yang belum melakukannya dan ditinggalkan oleh yang telah melakukannya. Semua itu dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Meninggalkan larangan juga berarti melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nabi ﷺ bersabda:
"Apa yang aku larang pada kalian, maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka laksanakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap Nabi-nabi mereka." (HR. Muslim 1337)

Pada hadits di atas disebutkan bahwa larangan yang ada diperintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga meninggalkan larangan berarti melaksanakan perintah. Dalam hadits tersebut juga dapat dibedakan antara larangan dan perintah. Larangan sifatnya dijauhi dan setiap manusia mampu melakukannya. Sedangkan perintah, terkadang seseorang dapat melakukannya, terkadang tidak. Demikianlah kedudukan larangan di dalam Islam. Sehingga diharapkan kita semua dapat meninggalkannya, khususnya di zaman yang begitu banyak larangan dari Allah dan Rasul-Nya dilanggar begitu saja seperti sekarang ini, baik oleh orang yang tahu tentang larangan itu maupun tidak.

Pada jilid ke-3 (terakhir) ini, Syaikh Salim al-Hilali mengetengahkan pembahasan larangan-larangan pada bab-bab fiqih, 'aqidah dan akhlak seperti nikah, talak, nafkah, makanan, minuman, 'aqiqah, pengobatan, busana, hukum pidana, sumpah, adab, takwil mimpi dan lain-lain. Di samping itu beliau juga menyebutkan beberapa pelajaran yang dapat diambil dari suatu hadits dan kaidah-kaidah yang dikandungnya. Semua itu menunjukkan kapasitas keilmuan Syaikh Salim al-Hilali sebagai salah seorang murid senior *mujaddid* (pembaharu) abad ini, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami memohon agar menjadikan usaha ini sebagai amal shalih yang semata-mata untuk mencari keridhaan-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para Sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Akhir.

ISBN 979-3536-03-9 (no.Jil.lengkap)
979-3536-29-2 (jil.3)
9 789793 536293